

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN PTUN JAKARTA  
NOMOR 82/G/2020/PTUN-JKT TENTANG PEMBATALAN  
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM**

**Dra. EVI NOVIDA GINTING MANIK, MSP**

**SKRIPSI**

**Oleh Nurul Lailiyah**

**NIM. C94218100**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara  
(Siyasah)Surabaya**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Lailiyah  
NIM : C94218100  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum  
Tata Negara  
Judul Skripsi : Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Putusan PTUN  
Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT Tentang  
Pembatalan Keputusan Pemberhentian Anggota  
Komisi Pemilihan Umum Dra. Evi Novida  
Ginting Manik, MSP

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya  
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 07 Maret 2022

Saya yang menyatakan,

  
Nurul Lailiyah  
NIM. C94218100

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT Tentang Pembatalan Keputusan Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Dra. Evi Novida Ginting Manik, MSP” yang ditulis oleh Nurul Lailiyah NIM. C94218100 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 Februari 2022

Pembimbing,



Dr. Hj Anis Farida, S.Sos, S.H., M.H.  
NIP. 197208062014112001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Lailiyah NIM. C94218100 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,




Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos, S.H., M.H.  
NIP. 197208062014112001

Penguji II,




Dr. H. Priyo Handoko, SS, SH, M.Hum  
NIP. 196602122007011049

Penguji III,



Dr. Holidar Rohman, M.HI  
NIP. 198710022015031005

Penguji IV,



Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I, M.H.  
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 14 April 2022

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP.195904041988031003



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurul Lailiyah  
NIM : C94218100  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam  
E-mail address : nurullailiyah97160@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN PTUN JAKARTA NOMOR

82/G/2020/PTUN-JKT TENTANG PEMBATALAN KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN

ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM Dra. EVI NOVIDA GINTING MANIK, MSP

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Mei 2022

Penulis

  
(Nurul Lailiyah)

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan dengan judul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT Tentang Pembatalan Keputusan Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum, Dra. Evi Novida Ginting Manik, MSP”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab dua pertanyaan dalam rumusan masalah yakni bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT Tentang Pembatalan Keputusan Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum, dan bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap Putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT Tentang Pembatalan Keputusan Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan penelitian berupa *statue approach* dan *case approach*. Kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif disusun secara sistematis, sehingga menjadi uraian sistematis terkait dengan Putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT Tentang Pembatalan Keputusan Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum dan selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan teori Hukum Islam yakni fiqh siyasah.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT menunjukkan bahwa Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 yang menjadi dasar terbitnya Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022, telah dinyatakan cacat yuridis karena tidak sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 458 Ayat (3), (4), (5), (8) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017, dan Pasal 36 Peraturan DKPP Nomor 02 Tahun 2019, sehingga pengadilan membatalkan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020. Berdasarkan konsep fiqh siyasah permasalahan dalam penelitian ini dapat diselesaikan oleh wilayah *al-mazali m*, dengan kewenangan dalam penyelesaian seluruh bentuk kezaliman para penguasa kepada rakyatnya.

Sejalan dengan hasil penelitian bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam penyelenggaraan pemilihan umum mempunyai peran sebagai lembaga kuasi peradilan, sebaiknya harus lebih berhati-hati dalam pemutusan aduan atau laporan supaya tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan, sehingga tetap mempertahankan marwah integritas dan kredibilitas instansi dalam penyelenggara pemilihan umum.

## DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Kajian Pustaka.....	12
E. Tujuan Penelitian.....	15
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	15
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DAN FIQH SIYASAH .....	25
A. Badan Peradilan di Indonesia .....	25
B. Pemilihan Umum .....	35
C. Kewenangan Komisi Pemilihan Umum.....	37
D. Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi	

Pemilihan Umum .....	39
E. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah .....	41
F. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyyah .....	44
G. Konsep Wilayah al-Mazalim .....	46
<b>BAB III PEMBATALAN KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN</b>	
<b>ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM MENURUT</b>	
<b>PUTUSAN PTUN NOMOR 82/G/2020/PTUN-JKT .....</b>	<b>51</b>
A. Deskripsi Kasus .....	51
B. Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 .....	54
C. Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 .....	56
D. Putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT .....	57
1. Pihak yang Bersengketa .....	57
2. Objek Gugatan .....	59
3. Pertimbangan Hukum Hakim .....	60
4. Amar Putusan .....	68
<b>BAB IV ANALISIS PUTUSAN PTUN NOMOR 82/G/2020/PTUN-JKT</b>	
<b>DITINJAU DARI FIQH SIYASAH .....</b>	<b>70</b>
A. Analisis Putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT \	
Tentang Pembatalan Keputusan Pemberhentian	
Anggota Komisi Pemilihan Umum .....	70
B. Analisis Fiqh Siyasah Putusan PTUN Jakarta Nomor	
82/G/2020/PTUN-JKT Tentang Pembatalan Keputusan	
Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum .....	75
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>94</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berpedoman demokrasi, dengan ditandai adanya Pemilihan Umum (Pemilu) yang merupakan bagian dari pesta demokrasi di Indonesia. Dilihat dari segi teoritis adanya pemilu merupakan bagian awal dari adanya kebijakan tata negara yang demokratis, di mana pemilu menjadi inisiator penggerak utama dalam sistem politik demokrasi, sebab suatu negara apabila tidak terdapat penyelenggaraan pemilu dapat dikatakan bukan sebagai negara demokrasi yang seutuhnya. Sehingga pada hakikatnya dalam suatu negara yang demokratis terdapat hak warga negara agar terlibat pada proses politik di mana salah satunya ialah berpartisipasi dalam pemilu.<sup>1</sup>

Penyelenggara pemilu memiliki posisi vital dalam adanya proses penyelenggaraan pemilu, di Indonesia sejarah penyelenggara pemilu memiliki dinamikanya sendiri. Karena penyelenggara pemilu merupakan posisi yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan pemilu, maka eksistensinya diatur secara konstitusional dalam UUD 1945. Eksistensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan badan dengan tujuan menciptakan penyelenggaraan pemilu yang bebas dan bersih dari segala intervensi pihak manapun dengan implementasi tugas dan wewenangnya terdapat pada Undang-Undang Nomor

---

<sup>1</sup> Suharizal, *Pemilihan Kepala Daerah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 36.

7 Tahun 2017 Pasal 12 tentang Pemilihan Umum.<sup>2</sup>

Selanjutnya selain lembaga KPU, juga terdapat dua lembaga lain yang terdapat dalam badan penyelenggara pemilu, yakni Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP). Sehingga ketiga lembaga di atas berperan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing pada proses penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Apabila terjadi penyelewengan kode etik pelanggaran oleh salah satu bagian penyelenggara pemilu, maka yang berwenang mengadili anggota tersebut ialah tugas dan tanggung jawabnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.<sup>3</sup>

Lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu diamanatkan Undang-Undang untuk mengadili secara tegas, imparial dan indenpendensi, jika terdapat anggota penyelenggara pemilihan umum dengan diduga melakukan penyelewengan kode etik penyelenggara pemilu. Perihal ini tertuang di dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 159.<sup>4</sup> Sedangkan kode etik penyelenggara pemilihan umum sendiri adalah suatu norma tindakan untuk anggota penyelenggara pemilihan umum mengenai kewajiban dan larangan tentang perilaku dengan patut dan tidaknya dilakukan, yang mempunyai acuan pada kesatuan antara filosofis, etika, dan

---

<sup>2</sup> Suryani Ependi Siregar, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden," *Padangsidimpuan* (2020), <http://etd.iain-padangsidimpuan.ac.id/id/eprint/6088>, "diakses pada Tanggal 10 Januari 2022".

<sup>3</sup> Muh. Risnain, "Pengembangan Hukum Pemilu Berintegritas," *Jurnal Etika & Pemilu* Vol. 05, No. 01 (2019), 32.

<sup>4</sup> Pasal 159 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

moral.<sup>5</sup>

Pada tahun 2020, terjadi polemik baru akibat dari putusan yang diterbitkan oleh Lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Putusan tersebut yakni Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019, berisi putusan penjatuhan hukuman pemecatan jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) masa jabatan 2017-2022 yaitu Evi Novida Ginting Manik, dengan diperkuat oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Kepada Evi Novida Ginting Manik.<sup>6</sup> Perihal ini dilatarbelakangi oleh kasus dugaan pengalihan hasil Calon Legislatif Daerah Pemilihan Kalimantan Barat anggota Partai Gerindra, dalam kasus ini Evi Novida dinyatakan bersalah dianggap melanggar kode etik penyelenggara pemilu bagi Lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Permasalahan tersebut dimulai berawal laporan pengaduan yang dilakukan oleh Hendri Makaluasc kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dalam pengaduannya menyebutkan bahwa adanya intervensi dalam penentuan hasil suara serta juga calon suara terbanyak untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat, antara pihak KPU RI dengan KPU Provinsi Kalimantan Barat. Dalam

---

<sup>5</sup> Sri Warjiyati, "Penataan Struktur Dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Demokratis Di Indonesia.," *Aristo* Vol. 8, No. 1 (2020), 33.

<sup>6</sup> Sulastri, "URGENSI PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 (Studi Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DPP/X/2019 & Putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT)," *Wasaka Journal Critical Law Review* Vol. 1, No. 7 (2020), 74.

laporan aduan tersebut terdapat XI Teradu yakni 7 anggota dari KPU RI (Teradu I-VII), dan 4 anggota dari KPU Provinsi Kalimantan Barat (Teradu VIII-XI).

Sengketa laporan aduan Hendri tersebut telah sampai kepada Mahkamah Konstitusi (MK), yang menyatakan hasil calon Hendri yang sesuai mencapai 5.384 suara saja. Untuk melanjutkan hasil Putusan MK tersebut, maka KPU Provinsi Kalimantan Barat melakukan penetapan hasil pendapatan suara untuk Hendri Makaluasc.<sup>7</sup>

Selanjutnya, dari hasil keputusan penetapan tersebut, Hendri Makaluasc kurang puas dan melaporkan ke BAWASLU RI. BAWASLU RI memberikan perintah kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam pemeriksaan ulang suara yang setara dengan Berita Acara KPU Kabupaten Sanggau yang telah dipertegas dalam Putusan MK Nomor 154/PHPU/2019. Berdasar putusan tersebut, KPU Provinsi Kalimantan Barat meresponnya dan menetapkan keputusan yang berisi mengenai Berita Acara KPU Kabupaten Sanggau tersebut.

Setelah adanya penetapan tersebut, KPU RI memberikan perintah kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat agar langsung merekapitulasi ulang suara serta penetapan calon terpilih sesuai dengan Putusan MK. Keputusan tersebut mengandung penentuan hasil suara Hendri Makaluasc berjumlah 5.384 suara, sedangkan Cok Hendri Ramapon berjumlah 6.599 suara, dan mengesahkan suara terbanyak untuk calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

---

<sup>7</sup> Ibid.

Provinsi Kalimantan Barat yaitu Cok Hendri, serta melakukan pembatalan penetapan Calon Terpilih Hendri Makaluasc.

Selanjutnya setelah adanya penetapan tersebut, Hendri beserta penasihat hukumnya telah melakukan surat pembatalan dan mencabut laporan kepada DKPP di muka sidang. Dalam hal ini, DKPP sudah tidak terikat lagi dengan adanya pencabutan laporan tersebut, yang diatur dalam Pedoman Kode Etik Beracara oleh Penyelenggara Pemilihan Umum. Namun, hakim tetap melanjutkan persidangan dengan hasil Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019, berisi Evi Novida telah bersalah melanggar Kode Etik DKPP Nomor 02 Tahun 2017.<sup>8</sup> Hakim berpandangan, Evi Novida sebagai Anggota KPU Koordinator Devisi Teknis Penyelenggara Pemilu RI dan sebagai Wakil Koordinator Wilayah (KORWIL) untuk Kalimantan Barat, dalam hal ini peran Evi Novida lebih besar yang memiliki tanggung jawab dalam pengkoordinasian, penyelenggaraan, pengendalian, pemantauan dan pengevaluasi terhadap pendokumentasian hasil akhir pemilu.

Evi Novida diberikan sanksi berbentuk pemberhentian tetap atas jabatannya, sedangkan teradu yang lainnya mendapat sanksi teguran dan peringatan. Menindaklanjuti dari Putusan Lembaga DKPP tersebut, maka pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022. Dengan dikeluarkan perihal di atas,

---

<sup>8</sup> Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019.

Evi Novida mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara 82/G/2020/PTUN-JKT, dengan objek sengketa Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020, dengan tuntutan pencabutan dan pembatalan objek sengketa Keputusan Presiden tersebut.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai badan eksekutor kehakiman wilayah Indonesia untuk para pencari keadilan, yang mana tugasnya ialah melakukan penerimaan, pemeriksaan, pengadilan dan penyelesaian sengketa. Selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 50 menerangkan Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai tugas terhadap pemeriksaan, pemutusan, penyelesaian objek sengketa Tata Usaha Negara.<sup>9</sup> Perihal di atas, PTUN mempunyai wewenang untuk memeriksa Keputusan Presiden yang diajukan oleh Evi Novida.

Selanjutnya di dalam pertimbangan pengadilan menyatakan pendapat bahwa terhadap kompetensi, langkah presiden dianggap sesuai dalam menerbitkan Keputusan Presiden dalam langkah menindaklanjuti atas putusan yang dikeluarkan oleh DKPP. Sedangkan, dilihat secara prosedural putusan tersebut memang tidak sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 458 Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maupun dengan Pasal 36 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 02 Tahun 2019.<sup>10</sup> Oleh sebab itu, keabsahan keputusan tersebut dianggap cacat di karenakan yang menjadi

---

<sup>9</sup> Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT.

landasan penerbitan mengandung cacat yuridis.

Adapun untuk argumentasi Majelis Hakim PTUN dalam putusan DKPP di atas, menganggap bertolak belakang atas kebijakan mengenai penggunaan diskresi, dalam hal ini Hendri Makaluasc sebagai pengadu telah mencabut laporan pokok aduannya dalam sidang pertama, oleh karena itu DKPP tidak mempunyai hak untuk melanjutkan meski dengan alasan DKPP tidak terikat dengan pencabutan laporan pengaduan. Selanjutnya Majelis Hakim mempunyai argumentasi bahwa DKPP menghilangkan hak Evi Novida dalam hal pembelaan diri saat persidangan kode etik DKPP, dalam hal ini Evi Novida tidak diberikan kesempatan pembelaan khususnya pembelaan tentang pemberhentian jabatannya. Dan yang terakhir pertimbangan Majelis Hakim PTUN menganggap bertentangan dengan syarat minimal kuorum saat rapat pleno DKPP. Dalam hal ini seharusnya rapat pleno pengambilan keputusan tentang penjatuhan sanksi pelanggaran kode etik harus memenuhi kuorum yakni 5 orang, namun saat rapat pleno tersebut kuorum tidak terpenuhi hanya dihadiri 4 orang.<sup>11</sup> Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, akhirnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menerbitkan ketetapan dan memberikan keadilan untuk mengabulkan keseluruhan gugatan yang diajukan oleh Evi Novida Ginting yakni mengenai pencabutan dan pembatalan objek sengketa kasus Tergugat.<sup>12</sup>

Untuk menindaklanjuti amar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

---

<sup>11</sup> Fauzi Heri, "Preseden Dalam Putusan PTUN Atas Gugatan Anggota KPU," n.d., <https://mediaindonesia.com/opini/332865/preseden-dalam-putusan-ptun-atas-gugatan-anggota-kpu>, "diakses pada Tanggal 11 Januari 2022".

<sup>12</sup> Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT.

Nomor 82/G/2020.PTUN-JKT, Presiden melakukan penetapan:

*“Keputusan Presiden RI Nomor 83/P Tahun 2020 Tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017-2022.”*<sup>13</sup>

Selanjutnya Presiden tidak melakukan upaya hukum lagi dan menerima keputusan dari PTUN Jakarta.

Selanjutnya dalam perspektif fiqh siyasah penelitian ini dapat dikategorikan dengan fiqh siyasah dusturiyyah, karena terdapat putusan yang berhubungan dengan peraturan undang-undang yakni Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.<sup>14</sup> Fiqh siyasah dusturiyyah ini termasuk salah satu dari fiqh siyasah dengan kajian permasalahan asas-asas penting pemerintahan dalam perundang-undangan bertujuan utama relevan dengan kaidah Islam.

Membahas mengenai kekuasaan kehakiman mempunyai peran utama untuk menyelesaikan problematika tentang pidana dan penganiayaan, perlawanan, pengambilan dan perlindungan atas kehilangan hak rakyat, melakukan pengawasan harta wakaf, dan lainnya. Tujuan utama dari pengadilan Islam sendiri bukan hanya sebagai lembaga pengkoreksi penyelewengan lalu diberi hukuman, akan tetapi juga sebagai penegak kebenaran dan keadilan. Menurut Ulama fiqh sendiri badan peradilan ialah kekuasaan kehakiman sifatnya independen bukan melakukan pembedan pihak

---

<sup>13</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P Tahun 2020 Tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota KPU RI (2017-2022).

<sup>14</sup> Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011), 15-16.



yang telah berperkara depan Majelis Hakim saat persidangan.<sup>15</sup>

Dalam perspektif fiqh siyasah eksistensi pembentukan lembaga pengadilan terdapat dalam bidang Sultah al-Qadha'iyah yakni lembaga peradilan yang sudah terbentuk pada awal masa keislaman. Selanjutnya Islam mengalami perkembangan dan perluasan yang membuat Nabi Muhammad memberikan mandat hakim tersebut kepada beberapa sahabatnya. Sultah al-Qadha'iyah mengalami perkembangan yang membedakan menjadi beberapa jenis sesuai dengan jenis perkara yang ditangani yaitu wilayah al-hisbah, wilayah al-qadha', dan wilayah al-mazalim.<sup>16</sup>

Wilayah al-hisbah lebih memfokuskan terhadap kewenangan dalam menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya untuk wilayah al-qadha' lebih memfokuskan penanganan dalam masalah perdata ataupun pidana, yakni lembaga peradilan dalam pemutusan perkara antar sesama rakyat. Untuk wilayah al-mazalim lebih memfokuskan untuk penanganan para penguasa yang zalim terhadap hak-hak rakyatnya.

Lebih lanjut mengenai wilayah al-mazalim yaitu sebagai lembaga kehakiman yang mempunyai wewenang untuk penyelesaian pejabat negara yang bertindak sewenang-wenang dalam mengemban tanggung jawabnya sebagai pemimpin rakyat, misalnya terdapat beberapa keputusan politik dari pejabat negara yang dianggap tidak menguntungkan kepentingan rakyatnya

---

<sup>15</sup> Mochammad Tommy Kusuma, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/P/HUM/2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Partai Politik" (Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, 2019), 27. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/33014>, 26.

<sup>16</sup> Imam Amrusi Jailani dan Nur Lailatul Musyafa'ah, *Hukum Tata Negara Islam* (Sidoarjo: CV. Mitra Media Nusantara, 2013), 32-33.

dan merusak haknya. wilayah al-mazalim mempunyai tugas dan fungsi dalam memeriksa dan mengadili adanya laporan terhadap kasus tindakan pejabat yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya.<sup>17</sup>

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik membahas lebih dalam akan problematika yang muncul, yang selanjutnya akan diteruskan dalam penelitian berbentuk skripsi berjudul “Analisis Fiqh Siyash Terhadap Putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT Tentang Pembatalan Keputusan Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Dra Evi Novida Ginting Manik, MSP”.

#### B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dengan adanya permasalahan yang dipaparkan penulis dalam penjelasan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan muncul yang dapat ditemukan penulis di antaranya ialah:

1. Dasar pertimbangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atas keputusan pemecatan komisioner KPU
2. Wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam pemberian hukuman terhadap Penyelenggara Pemilu atas pelanggaran kode etiknya
3. Implikasi hukum dalam Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 setelah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT

---

<sup>17</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Kata Pengantar Oleh Prof. DR. Nurcholish Madjid) (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 159.

4. Urgensi fiqh siya>sah terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT

Selanjutnya di karenakan problematika yang cukup banyak untuk menjadi objek kajian, jadi penulis akan memberikan pembatasan masalah supaya penelitian lebih fokus dan sistematis sesuai pembahasan, yakni:

1. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT Tentang Pembatalan Keputusan Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum.
2. Analisis fiqh siya>sah terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT Tentang Pembatalan Keputusan Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum.

C. Rumusan Masalah

Dari adanya problematika yang muncul pada penjelasan di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan di antaranya adalah:

1. Bagaimana analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT Tentang Pembatalan Keputusan Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum?
2. Bagaimana analisis fiqh siyas>ah terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT Tentang Pembatalan Keputusan Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum?

#### D. Kajian Pustaka

Untuk kajian pustaka pada penelitian ini, penulis akan menganalisis terkait persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya guna untuk menghindari plagiat dengan penelitian tersebut. Penulis akan mengkaji terkait analisis fiqh siyāḥ terhadap Putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT tentang Pembatalan Keputusan Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum, yakni:

1. Skripsi Aldian Kukuh Trisetyadi pada tahun 2019, dengan judul “Pembatalan Surat Keputusan Jaksa Agung Tentang Pemberhentian Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 237/G/2015/PTUN-JKT)”.

Penelitian ini membahas tentang studi kasus putusan PTUN tentang pembatalan objek sengketa keputusan Jaksa Agung terhadap pemberhentian jabatan Kepala Kejaksaan Negeri.<sup>18</sup> Persamaan penelitian yang dikerjakan oleh Aldian dengan penulis yaitu mengkaji akan pembatalan keputusan tentang pemberhentian jabatan seseorang yang diputuskan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Perbedaannya adalah penulis membahas penelitian tentang pemberhentian jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum karena dianggap lalai dalam kode etik penyelenggara pemilu dan tergugatnya adalah Presiden Republik Indonesia, serta meninjau dari segi hukum Islam. Sedangkan dalam skripsi Aldian membahas tentang pemberhentian jabatan anggota Kepala Kejaksaan dan tidak

---

<sup>18</sup> Aldian Kukuh Trisetyadi, “Pembatalan Surat Keputusan Jaksa Agung Tentang Pemberhentian Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 237/G/2015/PTUN-JKT)” (Universitas Jendral Soedirman, 2019).

meninjau segi hukum islamnya.

2. Skripsi Angga Akbar pada tahun 2019, dengan judul “Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Berdasarkan Pelanggaran Kode Etik.”

Dalam penelitiannya Angga mengkaji tentang persyaratan serta kualifikasi penyelewengan kode etik yang dapat membatalkan anggota tersebut menjadi bagian dari Komisi Pemilihan Umum.<sup>19</sup>

Persamaan penelitian yang dikerjakan oleh Angga dengan penulis yaitu mengkaji akan pemecatan anggota Komisi Pemilihan Umum jika terbukti melanggar kode etiknya. Untuk perbedaannya yaitu penelitian Angga lebih memfokuskan ke apa saja kompetensi serta syarat penyelewengan kode etik yang dijadikan acuan dalam pemecatan anggota Komisi Pemilihan Umum dan bagaimana implikasi putusan DKKP tersebut. Sementara penulis memfokuskan dalam pertimbangan hukum hakim pada Putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT.

3. Jurnal Sulastrri pada tahun 2020, dengan judul “Urgensi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DPP/X/2019 & Putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT).”

Dalam penelitian Sulastrri, mengkaji duduk perkara dan implikasi putusan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-PKE-DPP/X/2019.<sup>20</sup> Namun perbedaan dengan penelitian penulis

---

<sup>19</sup> A AKBAR, H Helmanida, dan A Ngadino, “Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Berdasarkan Pelanggaran Kode Etik” (2019).

<sup>20</sup> Sulastrri, “URGensi PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 (Studi Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 & Putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT).”

lebih memfokuskan pembahasan pada pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT dan adapun penulis meninjau dari segi hukum Islamnya juga.

4. Skripsi Brylianda Robby Prasetyo Hartono pada tahun 2021, dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Tata Usaha Negara Nomor 35/G/2018/PTUN-KPG Mengenai Upaya Administratif Terhadap Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Secara Tidak Hormat.”

Dalam penelitiannya Brylianda Robby mengkaji bagaimana teknis administratif terhadap pemberhentian tidak hormat seorang Pegawai Negeri Sipil.<sup>21</sup> Persamaan penelitian yakni mengkaji pemberhentian secara tidak hormat jabatan seseorang dan tuntutan penggugat dalam pembatalan dan pencabutan objek sengketa surat keputusan oleh tergugat serta melakukan terhabilitasi kedudukan penggugat seperti sedia kala. Perbedaannya dalam penelitian penulis, terdapat pemberhentian anggota Komisi Pemilihan Umum serta ada analisis islam fiqh siyasahnya sedangkan penelitian Brylianda Robby terdapat pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, serta membahas langkah administratif yang dapat ditempuh dalam pengajuan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

---

<sup>21</sup> Brylianda Robby Prasetyo Hartono, “Analisis Yuridis Putusan Tata Usaha Negara Nomor 35/G/2018/PTUN-KPG Mengenai Upaya Administratif Terhadap Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Secara Tidak Hormat” (Universitas Trisakti Jakarta, 2021).

#### E. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian yang ingin disampaikan oleh penulis, supaya dapat mengetahui secara terperinci dan lebih fokus pada penelitian yang dihasilkan, di antaranya:

1. Untuk memahami dan menelaah Pertimbangan Hukum Hakim PTUN dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT tentang Pembatalan Keputusan Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum.
2. Untuk memahami dan menelaah tinjauan fiqh siyasah terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT tentang Pembatalan Keputusan Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum.

#### F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, penulis memiliki harapan supaya penelitian bermanfaat dan digunakan baik secara teoritis maupun praktis, di antaranya adalah:

1. Ditinjau dari aspek teoritis, harapan dari penelitian ini mampu memberi kerangka teoritis tentang wewenang Lembaga DKPP atas pemutusan kelalaian kode etiknya. Kemudian juga diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negeranya baik hukum Islam sekaligus hukum positif, terkhusus terhadap pembatalan

keputusan pemberhentian anggota Komisi Pemilihan Umum dalam kasus Dra. Novi Evida Ginting Manik, MSP.

2. Ditinjau dari aspek praktis, harapan dari penelitian ini mampu memberi sumbangsih ilmu serta pandangan terhadap semua kalangan, terkhusus untuk mahasiswa hukum. Juga dapat memberikan masukan mengenai permasalahan Komisioner Komisi Pemilihan Umum dalam PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT.

#### G. Definisi Operasional

Sebelum memasuki pembahasan, kiranya penting bagi penulis untuk menegaskan dan menjelaskan arah penjelasan permasalahan yang terkait terhadap penelitian, dengan harapan pembaca dapat mengerti, memahami serta tidak terjadi kesalahfahaman dalam penafsiran. Sesuai dengan judul penelitian yang diangkat penulis adalah “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT Tentang Pembatalan Keputusan Pemberhentian Anggota KPU Dra. Evi Novida Ginting Manik, MSP”

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran pembaca, penulis akan memberikan penjelasan terkait istilah-istilah penting yang ada di judul penelitian penulis. Mengenai beberapa istilah tersebut di antaranya:

1. Fiqh siyasah merupakan ilmu yang menelaah mengenai teori dasar pengaturan urusan umat negara, bertujuan merealisasikan kemaslahatan dan menghindari dari kemudharatan umat, berbentuk



peraturan dibuat oleh pemegang kekuasaan sesuai dengan ajaran imam mujtahid. Dalam penelitian penulis menggunakan fiqh siyasah dusturiyyah, yang berhubungan dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

2. Putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT diterbitkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap perkara yang terjadi di antara Komisioner KPU RI (Evi Novida Ginting Manik, Tergugat) serta Presiden Indonesia (Penggugat). Yang mempunyai objek gugatan perkara berbentuk Surat Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota KPU Evi Novida Ginting Manik dengan masa jabatan (2017-2022), yang mana hasil dari putusan tersebut menyatakan batal dan mencabut Keputusan Presiden tersebut.
3. KPU atau yang disebut sebagai Komisi Pemilihan Umum, termasuk Lembaga Negara Indonesia komponen dari penyelenggara Pemilihan Umum, mempunyai sifat nasional, mandiri dan tetap. KPU bertugas sebagai pihak yang menangani tentang bagaimana teknis pelaksanaan pemilu dari awal hingga akhir berjalannya pemilu, dengan menciptakan pemilu yang bersih dari intervensi pihak manapun.
4. Dra. Evi Novida Ginting Manik, MSP, beliau adalah seorang Komisioner Komisi Pemilihan Umum masa jabatan 5 tahun (2017-2022) disahkan Presiden atas Keputusan Presiden Nomor 43/P Tahun 2017. Di mana pada tahun 2020 Evi pernah dijatuhi sanksi pemecatan

tidak hormat sebagai Komisioner KPU, atas dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020. Namun, di karenakan kegigihannya agar mendapat keadilan akhirnya Keputusan Presiden tersebut dibatalkan oleh PTUN Jakarta.

5. Pembatalan Keputusan Pemberhentian Anggota KPU adalah pembatalan suatu keputusan tentang pemberhentian jabatan Anggota KPU oleh pejabat yang berwenang, yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Pemberhentian Anggota KPU tersebut apabila Anggota KPU dianggap sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota KPU, serta dianggap telah melanggar kode etik sebagai Anggota KPU.

#### H. Metode Penelitian

Berdasarkan penjelasan penulis dari latar belakang hingga definisi operasional di atas, harus dicantumkan metode penelitian. Harapannya ingin mewujudkan penelitian yang berkualitas serta sistematis pada pelaksanaan penelitiannya. Sehingga diperlukan teknik penelitian guna pembuatan proses tahapan penelitian. Mengenai beberapa metode penelitian tersebut di antaranya ialah:

##### 1. Jenis Penelitian.

Skripsi penelitian penulis berjudul “Analisis Fiqh Siyash Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN JKT Tentang Pembatalan Keputusan Pemberhentian

Anggota Komisi Pemilihan Umum Dra. Evi Novida Ginting Manik, MSP” menggunakan metode penelitian hukum normatif, memakai sumber bahan hukum dengan sistematis, caranya mendapatkan informasi melalui sarana perpustakaan yakni buku, artikel, dan lainnya.

Tujuan pokok dalam penelitian hukum normatif yaitu tahapan untuk menemukan aturan hukum konkrit dalam menjawab problematika hukum yang diteliti, sehingga menghasilkan konsep baru dalam ketatanegaraan di Indonesia.

## 2. Pendekatan Penelitian

Bentuk usaha yang dilakukan penulis dalam menjawab suatu problematika yang dikaji dalam penelitian, maka penulis memakai statue approach serta case approach atau yang biasa disebut pendekatan perundang-undangan serta pendekatan studi kasus.

Pendekatan perundang-undangan yang disebut statue approach memakai jbaran dari seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan terkait masalah hukum penelitian yang dianalisis penulis.

Pendekatan statue approach dilakukan jika pokok isu hukum ditujukan untuk penelitian norma hukum menjadi kesatuan atau bersifat komprehensif, tersusun hirarkis, dan inklusif dalam satu sistem.<sup>22</sup>

Sedangkan pendekatan studi kasus terkait dengan telaah kasus yang berhubungan dengan judul penelitian penulis, karena adanya

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 133.

problematika terkait dengan pembatalan terhadap keputusan pemecatan Komisioner KPU yakni Evi Novida Ginting Manik, MSP.

### 3. Sumber Hukum

Penelitian oleh penulis menggunakan memerlukan 3 sumber bahan hukum yakni:

#### a. Bahan Hukum Primer

Artinya sumber hukum dengan sifatnya otoritatif, memuat isi yang mengikat secara yuridis dan memiliki dasar hukum sebagai pedoman analisis, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- 2) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- 3) Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 4) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
- 5) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
- 6) Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Evi Novida Sebagai Anggota KPU Masa Jabatan 2017-2022;
- 7) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT;
- 8) Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 Tentang Sanksi Pemberhentian Jabatan Anggota KPU RI Masa Jabatan (2017-2022) yaitu Evi Novida Ginting Manik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Tujuannya untuk menambah penjelasan dari sumber primer, yang berkaitan dengan problematika penelitian penulis yang berupa literatur dan juga beberapa buku terkait penelitian tersebut.

c. Bahan Hukum Tersier

Bertujuan sebagai arah maupun pemaparan informasi tambahan dalam menjelaskan sumber primer dan sumber sekunder, di antaranya berupa literatur dari web wikipedia, artikel penelitian, jurnal, koran, dan sebagainya.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam metode yang dipilih untuk mendapatkan bahan data, penulis menggunakan teknik studi dokumen dan studi kepustakaan. Studi dokumen ialah awal teknik untuk penelitian hukum berbentuk penelitian perspektif empiris dan normatif.<sup>23</sup>

Metode ini akan mengumpulkan beberapa dokumen yang menjadi tambahan informasi sesuai penelitian penulis. Sedangkan studi kepustakaan artinya pengumpulan bentuk sumber bahan hukum tertulis. Penulis dalam penelitian ini menggunakan dokumen penelitian, dan bahan pustaka yang memuat problematika penelitian penulis.

---

<sup>23</sup> Ridwan, *Metode Dan Teknik Menyusun Tesis* (Bandung: ALFABETA, 2018), 104.

e. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dari penelitian ini bahan hukum yang sudah didapatkan penulis baik berbentuk bahan primer, sekunder, serta tersier kemudian ditata memakai metode analisis kualitatif, sehingga datanya akan lebih jelas dan dapat difokuskan pada penelitian penulis yakni terkait penelitian penulis. Selain itu, juga menggunakan analisis deskriptif sifatnya menguraikan bahan hukum yang terkumpul berbentuk rincian kalimat absah, sehingga dapat ditafsirkan argumentasi hukumnya dan penyimpulan akurat.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian penulis ini melakukan pembagian 5 bab penyusunan sistematika pembahasan, untuk setiap bab akan dibagi sehingga menjadi sub bab yang saling berkesinambungan. Sistematika pembahasan ini merupakan gambaran isi skripsi yang digunakan untuk menelaah skripsi dan mempermudah jalannya penelitian. Berikut sistematika pembahasannya:

Bab pertama memuat pendahuluan. Penulis akan memaparkan alasan penulis melakukan penelitian terhadap permasalahan yang terjadi berdasarkan judul yang diambil, bab ini penulis juga akan menggambarkan secara umum mengenai penelitian yang dimaksud dengan didukung oleh latar belakang terkait penjelasan rinci judul yang

diangkat secara jelas dan fakta, identifikasi masalah berisi kumpulan permasalahan dalam judul, batasan masalah membatasi ruang lingkup pokok permasalahan dalam judul., rumusan masalah berisi fokus utama permasalahan dalam judul yang diambil dari latar belakang, kajian pustaka himpunan data penelitian yang mirip namun tidak sama sehingga penelitian penulis bersifat orisinal, tujuan dan kegunaan penelitian berisi manfaat serta kegunaan penelitian sehingga pembaca mengerti untuk apa penelitian penulis, definisi operasional penjelasan istilah asing dalam judul, metode penelitian penjelasan teknis penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat konteks teori dalam melakukan penelitian, konsep yang dipaparkan berisi tentang otoritas Pengadilan Tata Usaha Negara dan Komisi Pemilihan Umum. Selanjutnya pemaparan tentang fiqh siyasah yang mempunyai keterikatan dengan fokus penelitian penulis yakni dengan Putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT, serta pembahasan mengenai konsep wilayah al-mazalim.

Bab ketiga memuat bahan tinjauan riset yang berisi uraian kasus permasalahan penulis. Penulis akan memaparkan keseluruhan bahan terkumpul bersumber dari beberapa kaidah hukum, terkhusus terkait Putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT. Serta apa saja dasar pertimbangan hukum hakim dan amar putusannya. Bahan penelitian tersebut bertujuan agar mendapat jawaban dari masalah skripsi penulis.

Bab keempat memuat tentang telaah respon dari rumusan masalah berlandaskan dasar teori dipaparkan di bab kedua. Bab ini memuat dua respon jawaban yaitu tentang analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT. Serta tentang analisis fiqh siyasah terhadap putusan PTUN Jakarta tersebut.

Bab kelima memuat bab penutup. Bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan serta saran, adapun kesimpulan terdapat substansi inti jawaban dari rumusan masalah, sementara saran membahas kritik dan usulan membangun oleh penulis tentang pembahasan di atas.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



BAB II  
KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
DAN FIQH SIYASAH

A. Badan Peradilan di Indonesia

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa badan peradilan di Indonesia terdapat 4 pembagian, yakni: lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>1</sup> Di antaranya:

1. Peradilan Umum

Dalam Pasal 2 UU No. 8 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Sementara itu, Pasal 3 ayat (1) UU No. 2 tahun 1986 menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh: Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Sementara itu, pada ayat (2) menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

---

<sup>1</sup> Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Terkait dengan susunan pengadilan, maka menurut Pasal 6 UU No. 2 tahun 1986 menyatakan bahwa pengadilan terdiri dari: Pengadilan Negeri yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama; Pengadilan Tinggi, yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding.

Dalam Pasal 50 UU No. 2 tahun 1986 menyatakan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Sementara itu, pada Pasal 51 menyatakan bahwa: Ayat (1) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. Ayat (2) Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.<sup>2</sup>

## 2. Peradilan Agama

Dalam Pasal 2 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>3</sup> Maka peradilan agama merupakan suatu peradilan khusus yang menangani perselisihan bagi orang-orang yang beragama Islam.

Menurut Bambang Sutiyoso dan Hastuti Puspita Sari, dalam pelaksanaannya Peradilan Agama adalah lembaga yang bertugas

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan yang mempunyai lingkup kewenangan:

- a. Peradilan bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam
- b. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu, yakni dibidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan agama Islam, wakaf dan sedekah.<sup>4</sup>

Menurut Pasal 3 UU No. 7 tahun 1989 menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh: Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

### 3. Peradilan Militer

Menurut Bambang Sutiyoso dan Hastuti Puspita Sari, peradilan militer merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kompetensi memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang yang berstatus sebagai anggota militer atau yang dipersamakan dengan itu.<sup>5</sup> Dalam pelaksanaannya, apabila terjadi kasus pidana militer, maka akan berlaku hukum pidana militer yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer sebagai hukum materiil. Sedangkan hukum formilnya adalah berlakunya hukum Acara Pidana Militer dan berlaku dalam yuridiksi peradilan militer.

---

<sup>4</sup> Bambang Sutiyoso dan Hastuti Puspita Sari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 35.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 36.

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer dilakukan oleh: Mahkamah Militer (MAHMIL), Mahkamah Militer Tinggi (MAHMILTI) dan Mahkamah Militer Agung (MAHMILGUNG).

Terkait dengan susunan pengadilan, maka menurut Pasal 12 bahwa Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer terdiri dari: Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

#### 4. Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Sementara itu, sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986).<sup>6</sup>

Seperti pada pengadilan lainnya, maka kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara terbagi atas pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Pasal 5 ayat (1) menyatakan

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

bahwa Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh: Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Sementara pada ayat (2) menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Terkait dengan itu, maka menurut Pasal 6 ayat (1) bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Sementara pada ayat (2) menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Lebih lanjut didalam Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding dan pada ayat (2) menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya. Sedangkan ayat (3) menyatakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Selanjutnya, dalam kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan kewenangan suatu pengadilan dalam hal pemeriksaan dan pemutusan perkara hukum tertentu. Perihal di atas beberapa kompetensinya terbagi ke dalam dua ialah kompetensi absolut dan relatif.<sup>7</sup>

a. Kompetensi Absolut (Atribusi)

Kompetensi absolut pengadilan menurut pendapat Sudikno Mertokusumo juga bisa disebut dengan atribusi kekuasaan kehakiman atau wewenang mutlak ialah suatu kewenangan yang mutlak dimiliki oleh instansi pengadilan perihal pemeriksaan, pengadilan, serta pemutusan perkara khusus, secara mutlak tidak bisa diadili oleh instansi lainnya, bergantung dengan isi pokok dari gugatannya.<sup>8</sup> Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyimpulkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu sendiri menjadi objek utama dalam sengketa tata usaha negara.<sup>9</sup>

b. Kompetensi Relatif (Distribusi)

Kompetensi relatif dipaparkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di antaranya:

- a) Pengadilan Tata Usaha Negara berada wilayah di kabupaten/kota serta daerah hukumnya meliputi kabupaten/kota

---

<sup>7</sup> Abdoellah, *Revitalisasi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.*, 103.

<sup>8</sup> Ibid., 104.

<sup>9</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- b) Pengadilan Tinggi Usaha Negara berada wilayah di provinsi serta daerah hukumnya meliputi provinsi.<sup>10</sup>

Jadi kompetensi relatif ditentukan oleh kewenangan batas daerah hukumnya sendiri, suatu badan pengadilan tersebut mempunyai wewenang dalam hal memeriksa dan mengadili suatu perkara jika seorang penggugat ataupun tergugat yang bersengketa sedang berada dalam salah satu bagian daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilannya tersebut.

Sementara penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memaparkan:

- a) Letak aduan perkara tata usaha negara berada pada badan pengadilan kewenangan di daerah hukumnya sendiri terdiri dari wilayah pihak tergugat yang bersengketa;
- b) Jika tergugat terdapat jumlah banyak atas satu instansi atau pejabat TUN serta kediamannya tidak berada satu wilayah hukum, maka perkara tersebut digugat ke pengadilan berada wilayah hukumnya mencakup alamat kediaman di salah satu instansi atau pejabat TUN;
- c) Jika kemudian alamat kediaman tergugatnya tidak berada satu wilayah hukum pengadilan dengan alamat kedudukan penggugat, selanjutnya perkara tersebut digugat kepada pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup alamat

---

<sup>10</sup> Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

kedudukan penggugat dan langsung dilanjutkan ke pengadilan terkait;

- d) Perkara kasus TUN bisa digugat terhadap pengadilan yang mempunyai wewenang atas wilayah hukumnya mencakup alamat kedudukan penggugat, namun dalam perihal khusus saja yang berlandaskan terhadap karakter kasus TUN yang terkait, telah diperjelas dalam Peraturan Pemerintah;
- e) Untuk pihak penggugat dan tergugat jika kedudukannya berada luar negeri, maka dapat digugat ke pengadilan wilayah Jakarta;
- f) Jika pihak tergugat kedudukannya berada dalam negeri sedangkan penggugatnya berada luar negeri, maka digugat ke pengadilan di mana alamat kediaman tergugat.<sup>11</sup>

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang di atas, maka suatu gugatan sengketa pada prinsipnya dapat digugat ke pengadilan di mana tempat/kediaman tergugat serta juga mempunyai sifat eksepsional kediaman penggugat yang telah dijelaskan penulis di atas.

Dapat diketahui pokok utama kehadiran peradilan TUN ialah surat ketetapan (beschikking), hal ini dikemukakan oleh Rochmat Soemitro yang mengutip pendapatnya Philipus M. Hadjon, artinya bahwa tanpa adanya surat ketetapan maka

---

<sup>11</sup> Ibid.



sengketa hukum yang digugat ke pengadilan administrasi tidak akan sah atau tidak dapat diputuskan.<sup>12</sup> Bahwa dasar utama dari timbulnya sengketa yang terjadi di PTUN adalah munculnya *beschikking* terbitan dari instansi atau pejabat tata usaha negara sendiri, sedangkan jika tidak ada tindakan tata usaha itu mustahil juga terjadinya sengketa administrasi.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat ketentuan mengenai siapa yang mempunyai hak untuk menjadi pihak penggugat ialah mereka yang telah merasa dirugikan kepentingan haknya oleh hasil produk Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.<sup>14</sup>

Selanjutnya dalam unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dijabarkan menjadi 7 bagian di antaranya adalah:

a. Keputusan berbentuk tertulis

Artinya keputusan harus berbentuk tertulis untuk memudahkan proses pembuktian dalam persidangan. Contohnya jika ada sebuah nota tertulis yang bisa dikatakan sebagai keputusan instansi atau pejabat Tata Usaha Negara jika memenuhi syarat sebagai berikut: a) diterbitkan pejabat

---

<sup>12</sup> M. Nasir, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Djambatan, 2003), 27.

<sup>13</sup> Irvan Mawardi, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi Di Pemilukada* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2014), 124.

<sup>14</sup> Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Tata Usaha Negara b) isi perkara tulisan harus jelas c) terdapat pihak yang dituju dari tulisan yang sesuai ketentuan Tata Usaha Negara.

b. Produk keputusan dibuat dari pejabat Tata Usaha Negara

Artinya keputusan merupakan produk dari instansi atau pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan badan pelaksana bersifat eksekutif dalam pemerintahan wilayah pusat ataupun daerah sesuai aturan terkait.

c. Terdapat Tindakan Hukum Tata Usaha Negara (administrative handling)

Artinya suatu tindakan hukum oleh instansi atau pejabat Tata Usaha Negara dari aturan hukum administrasi, nantinya akan menghasilkan suatu hak dan kewajiban bagi seseorang.

d. Mempunyai sifat konkret atau nyata

Artinya objek putusan Tata Usaha Negara itu harus nampak jelas, nyata (real), tidak ambigu dan tidak abstrak.

e. Mempunyai sifat individu

Artinya bahwa maksud yang ditunjukkan bersifat spesifik bukan umum, namun ditujukan khusus baik alamat ataupun perihal yang dituju. Maka seluruh orang yang terjerat keputusannya akan dicantumkan, jika maksud yang dituju lebih dari satu orang.

f. Mempunyai sifat final

Artinya bahwa KTUN bersifat sudah definitive, melibatkan keputusan yang diambil alih oleh atasan pejabat yang berwenang.

g. Menghasilkan akibat hukum (*rechtsgevolg*)

Artinya akan berakibat hukum terhadap orang lain atau instansi hukum perdata.

Untuk praktik pengujian hakim PTUN atas KTUN dipertegas terhadap Pasal 53 Undang-Undang 05 Tahun 1986 mencakup 3 bagian, ialah bagian kewenangan, isi substansi pokok, dan tahap prosedural. Dalam praktiknya harus memperhatikan bagaimana asas umum pemerintahan yang baik, dan berpedoman pada peraturan yang terkait.<sup>15</sup>

B. Pemilihan Umum

Sesuai ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ketentuan umum Pasal 1 Ayat 1, dalam Undang- Undang ini yang dimaksud dengan pemilihan umum, selanjutnya disingkat pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Menurut pasal 1 ayat (7) UU Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017

---

<sup>15</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Prenamedia Group, 2011), 324.

Tentang Pemilihan Umum, penyelenggaraan pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilu, dan dewan kehormatan penyelenggara pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.<sup>16</sup>

Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan Pemilu, kedudukan KPU termaktub dalam Pasal 22 e ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Hal tersebut juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam operasinya, KPU mempunyai kewenangan wilayah kerja yang meliputi seluruh wilayah Indonesia dan mempunyai kedudukan yang berjenjang, mulai dari pusat sampai daerah. Di pusat biasa disingkat KPU, ditingkat Provinsi dinamakan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi dan di tingkat Kabupaten/Kotamadya disebut KPUD. Kabupaten / Kota. Pada tiap tingkatan tersebut KPU mempunyai kewenangan yang berbeda-beda.

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

### C. Kewenangan Komisi Pemilihan Umum

KPU atau yang disebut sebagai Komisi Pemilihan Umum berkedudukan sebagai penyelenggara pemilihan umum, memiliki karakter nasionalis, mandiri serta tetap, menjadi pihak dalam menangani tentang teknis pemilu, seperti mengatur jalannya pemilu, menetapkan peserta dan pemilih pemilu, melaksanakan pengambilan suara, mengumpulkan rekapan pemungutan suara serta menetapkan calon pemenangnya.<sup>17</sup> Komisi Pemilihan Umum sebagai instansi negara bertugas dalam melaksanakan Pemilihan Umum di Indonesia, di antaranya terdapat Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan juga Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pendapat ini dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie.<sup>18</sup>

Untuk kewenangannya sendiri mempunyai tujuan dalam pembuatan konsep norma, pembuatan perancangan agenda program, serta melakukan koordinasi kepada seluruh penyelenggaraa proses tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum bersama dengan seluruh elemen Komisi Pemilihan Umum, sesuai dengan kompetensi di tingkatan daerahnya masing-masing.

---

<sup>17</sup> Ramlan Surbakti, *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif* (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015), 11.

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006), 40.

Komisi Pemilihan Umum kewenangannya telah dipertegas di Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, di antaranya ialah<sup>19</sup> :

1. Melakukan perencanaan tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
2. Melakukan pembentukan badan organisasi serta penetapan prosedur alur Pemilihan Umum;
3. Melakukan koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
4. Melakukan penetapan peserta, daerah pemilihannya pemilu, kuantitas kursi dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
5. Melakukan penetapan tanggal, waktu, dan prosedur pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum dan tahapan pemungutan perolehan suara;
6. Melakukan penetapan hasil perolehan suara Pemilihan Umum calon-calon yang terpilih, serta memberikan pengumuman siapa calon terpilihnya;
7. Melakukan tahapan evaluasi, melaporkan segala urusan mengenai tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum dari awal sampai akhir, serta melaksanakan kewenangan lain yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang.

---

<sup>19</sup> Ibid., 459.

#### D. Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan

##### Umum

Untuk proses pengangkatan komisioner Komisi Pemilihan Umum sudah ditetapkan dalam Pasal 22 Pemilihan Umum, menerangkan bahwa proses awal dalam pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum yakni melakukan pemilihan siapa saja yang akan menjadi calon anggota Komisi Pemilihan Umum. Dalam hal proses ini dilakukan oleh Presiden, di mana Presiden akan melakukan pembentukan tim anggota seleksi yang jumlahnya sebanyak 11 anggota, di antaranya ialah terdiri dari komponen pemerintahan, komponen orang berpendidikan tinggi, dan juga dari komponen masyarakat sendiri. Untuk kriteria kelompok anggota seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum ini diharuskan mempunyai riwayat pendidikan minimal Strata-1 (S1), telah berusia minimal 40 tahun, dan bukan sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum ataupun pernah ikut mencalonkan diri sebagai calon Komisioner Komisi Pemilihan Umum. Setelah Presiden sudah menetapkan dan mengesahkan tim anggota seleksi, maka mereka harus melakukan penetapan bakal calon Komisioner Komisi Pemilihan Umum sebanyak 14 nama, kemudian dapat disampaikan kepada Presiden. Selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan melakukan penetapan sebanyak 7 calon Komisioner Komisi Pemilihan Umum. Akhirnya hasil dari penetapan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut disampaikan ke Presiden dan Presiden

melakukan penetapan serta mengeluarkan putusan Keputusan Presiden untuk melakukan penetapan tersebut.<sup>20</sup>

Sementara dalam hal proses pemecatan komisioner Komisi Pemilihan Umum, tahapan awal wajib disetujui atas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ataupun dapat melalui saran serta evaluasi dari Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 37 Undang-Undang Pemilihan Umum, di mana Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pemberhentian tersebut, harus mempunyai alasan yang kuat dan logis, di antara syarat-syarat dapat diberhentikan yaitu:

1. Anggota tersebut telah dinyatakan wafat;
2. Anggota tersebut telah menyatakan untuk mengundurkan diri dan alasannya tidak logis sehingga tidak dapat diterima;
3. Anggota tersebut mempunyai urusan sekaligus hambatan tetap sehingga ia tidak lagi mampu mengemban amanahnya lagi;
4. Anggota tersebut telah diberhentikan dengan tidak hormat sesuai ketentuan. Adapun ketentuannya yakni: jika ia dianggap melanggar janji dan sumpah jabatan sebagai penyelenggara pemilu; jika ia dianggap lalai atas kode etiknya; jika ia sudah tidak masuk kriterianya lagi; jika ia telah di pidana penjara alasan bertindak pidana pemilu atau tindakan yang lain-lain, serta mempunyai kekuatan hukum tetap dan diputus berdasarkan putusan pengadilan; jika ia tidak melaksanakan amanahnya kurun waktu tiga bulan secara berentet

---

<sup>20</sup> Pasal 22 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.



tanpa beralasan logis, sehingga ia sudah tidak mampu melaksanakan kewajibannya; jika ia tidak datang mengikuti rapat pleno kurun waktu tiga kali secara berentet tanpa beralasan logis; jika ia terbukti telah menghambat proses pengambilan kebijakan sesuai aturan yang berlaku.<sup>21</sup>

Apabila Komisioner Komisi Pemilihan Umum telah memenuhi salah satu persyaratan dalam hal pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum yang sudah di paparkan oleh penulis di atas, maka anggota tersebut dapat diberhentikan oleh Presiden dengan diperkuat oleh penerbitan Keputusan Presiden atas pemecatan jabatan tersebut.

#### E. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Sebelum membahas mengenai ruang lingkup fiqh siyasah, penulis akan memaparkan terlebih dahulu mengenai pengertian fiqh siyasah. Fiqh siyasah berasal dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Ditinjau dari segi bahasa, fiqh artinya pemahaman atau pengertian dalam perkataan serta tindakan seseorang. Sedangkan jika ditinjau dari segi istilah, fiqh artinya suatu pengetahuan tentang hukum agama Islam yang dibuat oleh mujtahid melalui penalaran dan ijihad ulama yang berakar dari Al-Qur'an dan Hadits. Fiqh juga biasa disebut dengan Hukum Islam atau syari'ah. Dalam hal ini fiqh merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berisi tentang ketentuan yang menjadi rujukan berperilaku masyarakat Islam dan

---

<sup>21</sup> AKBAR, Helmanida, dan Ngadino, "Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Berdasarkan Pelanggaran Kode Etik", 10.

sebagai pedoman dasar pelaksanaan syari'ah Islam, yang mempunyai sifat memaksa, mengikat, mengendalikan, dan mencegah, karena dalam ilmu ini terdapat dalil-dalil yang dapat dijadikan hujjah dan diyakini sah.<sup>22</sup>

Sementara untuk kata siyasah artinya mengatur, memerintah, mengurus, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik, dan untuk arti istilah kata siyasah artinya mengatur dan membuat suatu kebijakan yang mempunyai sifat politis bertujuan untuk mencapai sebuah rujukan. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf. Sedangkan dalam Lisan al-'Arab, siyasah merupakan suatu ilmu pengetahuan tentang pemerintahan dalam pengendalian unsur politik dan kemasyarakatan, yang akan mengatur kehidupan umum sesuai dasar keadilan.<sup>23</sup>

Suyuthi Pulungan memaparkan pengertian fiqh siyasah artinya suatu teori mengkaji atas seluruh ketentuan perihal umat masyarakat dan kehidupan bernegara, yang sejalan dengan dasar syari'ah dalam mewujudkan kemaslahatan umat, berbentuk hukum, peraturan ataupun kebijaksanaan oleh si pemegang kekuasaan.<sup>24</sup> Dari pendapat-pendapat di atas, pengertian fiqh siyasah merupakan suatu teori yang mempunyai tujuan untuk mencapai kemaslahatan umat serta kemudharatan bangsa, dalam mengatur seluruh hukum ketatanegaraan di dalam bangsa dan negara.

---

<sup>22</sup> Beni Ahmad, *Fiqh Siyasah Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 13-15.

<sup>23</sup> Ibid., 24.

<sup>24</sup> J Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1977), 26.

Selanjutnya terhadap ruang lingkup fiqh siyasah terdapat beberapa pendapat dari para ahli, tetapi perbedaan tersebut bukan termasuk sesuatu yang prinsipal. Dalam Kitab berjudul *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, Imam Al-Mawardi mengklasifikasikan ruang lingkup fiqh siyasah menjadi lima bidang, yakni: siyasah dusturiyyah, siyasah maliyyah, siyasah qadha'iyyah, siyasah idariyyah, dan siyasah harbiyyah syar'iyah. Pendapat lain diungkapkan oleh Hasbi Ash Shiddieqy, bahwa menurutnya ruang lingkup fiqh siyasah dibagi menjadi 8 bidang, yakni: siyasah dusturiyyah syar'iyah, siyasah tasyri'iyyah syar'iyah, siyasah qadha'iyyah syar'iyah, siyasah maliyyah syar'iyah, siyasah idariyyah syar'iyah, siyasah dawliyyah, siyasah tanfiziyyah syar'iyah, dan siyasah harbiyyah syar'iyah. Pembagian ruang lingkup fiqh siyasah yang lain menurut kurikulum fakultas syariah dibagi menjadi 4 bidang, yakni: fiqh dustury, fiqh maliy, fiqh dawly, dan fiqh harbiy.<sup>25</sup> Akhirnya pembagian ruang lingkup fiqh siyasah disempitkan dan dikategorikan menjadi 3 bidang, yaitu:

1. Fiqh siyasah dusturiyyah, membahas pokok dalam ruang lingkup mengenai politik Islam dan aturan perundang-undangan. Pada dusturiyyah meliputi penetapan hukum oleh legislatif (tasyri'iyyah), penyelenggaraan badan peradilan oleh yudikatif (qadha'iyyah), dan administratif tata pemerintahan oleh eksekutif dan birokrasi pemerintahan (idariyyah).

---

<sup>25</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), 30.

2. Fiqh siyasah dauliyah atau yang disebut siyasah kharijiyah, membahas pokok mengenai keperdataan (perjanjian, perikatan, utang piutang, jual beli), mengkaji hubungan keperdataan orang muslim dengan orang nonmuslim beda kenegaraan, sehingga pokoknya membahas mengenai hubungan ruang lingkup politik di kancah internasional.
3. Siyasah maliyah, membahas pokok kebijakan finansial, yakni tentang pengelolaan finansial negara, termasuk pengelolaan anggaran belanja sekaligus pajak, sumber pendapatan negara, hak-hak publik, dan perbankan.<sup>26</sup>

F. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah ialah komponen dari fiqh siyasah yang fokus atas permasalahan perundangan negara, yakni tentang legislasi, lembaga-lembaga demokrasi dan syura, konsep-konsep konstitusi dalam suatu negaranya. Pada siyasah dusturiyah, terdapat problematika antara hubungan pemimpin sebagai pihak satu dengan rakyat sebagai pihak yang lain, serta juga dengan lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat. Siyasah dusturiyah mempunyai batasan bahwa hanya mengkaji mengenai kebijakan terkait dengan aturan agama sekaligus sebagai

---

<sup>26</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 14.

bentuk perwujudan pemenuhan kebutuhan manusia serta tercapainya kemaslahatan manusia.<sup>27</sup>

Dalam kajian siyasah dusturiyyah, juga terdapat bagian di mana pengaturan mengenai korelasi di antara pemimpin dengan rakyatnya dan juga antara lembaga internal, selanjutnya ditetapkan kebijakan tentang problematika negara, serta dapat diatur untuk pembagian beberapa otoritas.

Pandangan menurut Abdul Wahhab Khallaf, kekuasaan (Sultah) dikualifikasikan tiga komponen, di antaranya:

1. Sultah tasyri'iyah (badan legislatif), yaitu badan negara yang menjalankan kewenangan dalam pembuatan undang-undang.
2. Sultah tanfidiyyah (badan eksekutif), yaitu badan negara yang menjalankan undang-undang dan membantu dalam penegakan hukum.
3. Sultah qadha'iyah (badan yudikatif), yaitu badan negara yang menjalankan yurisdiksi/kekuasaan kehakiman.<sup>28</sup>

Kemudian badan peradilan pemerintah negara Islam dibagi menjadi beberapa bagian tergantung pada jenis kasus yang ditangani. Badan peradilan ini termasuk wilayah al-qadlha mencakup tentang mengadili kasus perdata dan pidana, wilayah al-mazalim mencakup tentang mengadili khusus dalam penanganan ketidakadilan para penguasa terhadap hak-hak rakyatnya, dan wilayah al-hisbah mencakup tentang

---

<sup>27</sup> Ibid., 177.

<sup>28</sup> Ibid., 29.

kewenangan amar ma'ruf untuk penegakan ma'ruf yang mulai ditinggalkan.<sup>29</sup>

Sebagaimana dengan pemaparan pembagian bidang siyasah dusturiyyah di atas, maka kaitannya terhadap penelitian yang dibahas penulis, bersinggungan dengan bidang sultah qadlha'iyah, sebab membahas terkait konsep lembaga peradilan, di mana badan peradilan yang mengurus tentang zalimnya pejabat atas hak rakyatnya ialah wilayah al-mazalim.

#### G. Konsep Wilayah al-Mazalim

Wilayah al-mazalim terdiri dari dua kata, yakni wilayah dan al-mazalim, secara segi bahasa, kata wilayah artinya sebagai otoritas tertinggi. Sementara untuk kata al-mazalim harfiahnya berarti bentuk kejahatan, kesalahan, ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan kekejaman. Secara istilah, wilayah al-mazalim adalah pengadilan yang memiliki kewenangan lebih dari kekuasaan hakimnya, memiliki tugas menyelidiki perkara penyalahgunaan oleh pejabat pada masyarakat umum, dalam perebutan hak-haknya.<sup>30</sup>

Segala persoalan zalim tindakan individu-individu terhadap pejabat ataupun kebijakan negara yang tetap teranggap zalim, maka dari itu diajukan terhadap khalifah atau wakil khalifah untuk memutuskan tindakan kezaliman tersebut, di mana dalam hukum islam hal ini disebut

---

<sup>29</sup> Jailani, *Hukum Tata Negara Islam.*, 32-33.

<sup>30</sup> H. A Basiq Djilil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 113.

qadi al-mazalim. Artinya persoalan tentang problematika fiqh siyasah di lingkungan wilayah al-mazalim akan diselesaikan oleh qadi al-mazalim. Dalam pengadilan di wilayah al-mazalim mempunyai putusan final, karena pengadilan ini memiliki wewenang dalam penetapan perkara apapun bentuk kezaliman dengan sesuai hukum syara'.<sup>31</sup>

Wilayah al-mazalim mempunyai wewenang untuk melakukan penekanan ajakan dalam hal berbuat baik dan pencegahan dari bentuk kemungkarannya, dan semuanya ditujukan untuk mendapat pahala dan ridha dari Allah. Kasus-kasus yang ditangani wilayah al-mazalim termasuk perkara berat kaitannya pejabat bersama warna negaranya.

Dalam sejarah awal mula kemunculan pengadilan Islam (wilayah al-mazalim) dimulai pada zaman jahiliyah kelompok bangsa Persia dan Arab. Saat masa Rasulullah SAW, Rasulullah sendiri menyelesaikan perkara kezaliman ketika ada pengaduan tentang kezaliman oleh penguasanya.

Pada zaman jahiliyah tersebut, para khulafa sering mendelegasikan tugas menyelidiki pengaduan kasus kezaliman dan melaksanakan sidang terhadap para wazir sekaligus hakim saat itu masih kepala daerahnya. Saat itu, sebuah sidang pengadilan tentang kezaliman diadakan di sebuah masjid dan penguasa yang memimpin proses sidang kezaliman itu

---

<sup>31</sup> Jailani, *Hukum Tata Negara Islam.*, 34.

didampingi berbagai aparat sehingga pengadilan memiliki kewenangan penuh dan dapat menjalankan putusannya.<sup>32</sup>

Sementara dalam kewenangan yang dimiliki oleh nadir al-mazalim memiliki beberapa pembagian, yakni beberapa di antaranya terkait pengawasan penerapan syariat Islam yang sifatnya konsultatif; yang sebagian lain terkait pengawasan pekerjaan dan tindakan para aparatur negara serta pegawai negara yang sifatnya administratif, meskipun tanpa perlu salah satu pihak menyampaikan laporan kecurangan yang dilakukan kepada mereka; dan sebagian lainnya terkait penyelesaian perselisihan antara penyelenggara negara dengan masyarakat umum, atau di antara masyarakat umum sendiri yang bersifat judicial.<sup>33</sup>

Pandangan yang dikemukakan dalam Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah, Abu Ya'la Al-Fara' menerangkan tentang kewenangan secara khusus pengadilan wilayah al-mazalim ini, yaitu:

1. Pemeriksaan masalah perbuatan aniaya penguasa negara ke rakyatnya;
2. Pemeriksaan masalah kecurangan dalam pengumpulan harta kekayaan negara yang dilakukan oleh pegawai negara yang bertugas;
3. Pemeriksaan upah pegawai yang dikorupsi atau akan digaji secara terlambat
4. Pemeriksaan masalah tentang maslahat khalayak umum yang belum terselesaikan oleh petugas hisbah

<sup>2</sup>Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan Dan Kepemimpinan Publik Dalam Islam* (Yogyakarta: LKIS, 2018).

<sup>33</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, Jilid 8* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 378.



5. Pengawasan terhadap wakaf;
6. Pengawasan terhadap seluruh pegawai administrasi negara, agar terhindar dari kelalaian bertugas;
7. Pengawasan terhadap ibadah nyata (zhahir);
8. Melakukan pengembalian barang rampasan (ghasab);
9. Melakukan tindak lanjut atas keputusan hukum para hakim yang belum terselesaikan akibat lemahnya mereka dalam pihak-pihak yang dijatuhi saknsi hukum;
10. Melakukan penyelesaian masalah yang menjadi sengketa antara pihak yang bersengketa.<sup>34</sup>

Selanjutnya dalam Surat Al-Hujurat ayat 13 menerangkan bahwa dalam agama Islam tidak ada pembedaan antar umat, sebagaimana Allah berfirman dalam (Q.S. Al-Hujurat: 13), yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”  
(Q.S. Al-Hujurat: 13)<sup>35</sup>

Di dalam surat di atas, memperjelas bahwa masing-masing umat mempunyai posisi setara dalam Allah sendiri, umat manusia tercipta oleh Allah dari dua jenis kelamin yakni pria dan wanita, kemudian manusia dikumpulkan menjadi satu saling berbangsa demi pengenalan antar satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, dalam persidangan aduan tentang pelanggaran kode etik Evi Novida ini dinilai bertentangan dengan Surat Al- Hujurat ayat 13 ini, karena dalam persidangan Evi Novida tidak diberikan kesempatan yang sama dalam pembelaan dirinya, serta dalam pemberian sanksi tersebut hanya Evi Novida yang dihukum untuk diberhentikan tetap dari jabatannya, seolah-olah Majelis membeda-bedakan dengan Teradu yang lain.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>34</sup> Salamah Muhammad al-Harafi, *Buku Pintar Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), 860.

<sup>35</sup> Qur'an, Al-Hujurat, Ayat 13

BAB III  
PEMBATALAN KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM MENURUT PUTUSAN PTUN JAKARTA  
NOMOR 82/G/2020/PTUN-JKT

A. Deskripsi Kasus

Pada tanggal 18 Oktober 2019, terdapat dugaan kasus penyelewengan kode etik Komisioner Komisi Pemilihan Umum diadukan oleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yaitu Hendri Makaluasc melaporkan ke Lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Kasus penyelewengan kode etik di atas berawal dari konflik di antara Hendri Makaluasc bersama Cok Hendri Ramapon atas hasil suara pendapatan suara Calon Legislatif Provinsi Kalimantan Barat.

Rangkuman hasil penghitungan suara telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019. Dalam rangkuman perhitungan suara tersebut, menyatakan adanya konflik hasil suara di antara Calon Legislatif Partai Gerindra sendiri Daerah Pemilihan 06 yakni antara Nomor Urut 01 saudara Hendri Makaluasc melawan Nomor Urut 07 saudara Cok Hendri Ramapon. Kontroversi terjadi muncul dari adanya dugaan manipulasi hasil Cok Hendri Ramapon yang berada dalam 19 desa. Sebagai akibat dari kontroversi tersebut, selanjutnya Hendri Makaluasc

mengajukan aduannya atas dugaan pelanggaran administrasi ke Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sanggau.

Kemudian pada 11 Mei 2019, Bawaslu tersebut menerbitkan putusan terkait dugaan kelalaian administrasi yang dilakukan KPU Sanggau. Sementara 23 Mei 2019, perihal tersebut sudah sampai ke Mahkamah Konstitusi atas pengajuan Hendri dengan adanya dugaan kontroversi hasil pemilu. Kemudian di bulan Agustus Tahun 2019, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Putusan Nomor 154/PHPU/2019, berisi bahwa pendapatan hasil suara yang di dapat oleh Hendri Makaluasc yang sesuai sebanyak 5.384 suara. Di mana Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mengadakan pertemuan dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, disarankan supaya sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi diatas. Atas perihal tersebut, mereka menggelar rapat tentang penetapan hasil akhir dalam pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, bahwa saudara Hendri Makaluasc jumlahnya 5.384 kemudian saudara Cok Hendri jumlahnya 6.599. Untuk calon terpilihnya yakni Cok Hendri Ramapon.

Langkah lanjutan dari sengketa ini yakni Hendri Makaluasc melakukan pelaporan atas dugaan penyelewengan kode etik penyelenggara pemilu, akhirnya ia mengadukannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Lapornya berisi ada 11 pihak yang menjadi Teradu yakni 7 pihak dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 4 pihak lain dari

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat. Di mana salah satu dari Teradunya KPU Republik Indonesia yakni ada Saudari Evi Novida.

Dalam sidang etik aduan tersebut, DKPP sebagai lembaga etiknya memanggil seluruh pihak yang terkait dalam laporan penyelewengan kode etik tersebut untuk mendengarkan pokok aduan serta bagaimana jawaban dari pihak teradu. Sementara itu, Evi Novida absen dari pemanggilan sidang dengan alasan menjadi narasumber untuk KPU Provinsi dan juga sempat sakit dilarikan ke Rumah Sakit. Namun dalam berjalannya sidang, pihak Hendri beserta pengacara mencabut aduannya tersebut diutarakan di depan Hakim sidang etik.

Di mana surat pencabutan aduan sudah diajukan oleh pengadu, namun lembaga etik penyelenggara pemilu tetap menggelar sidang dan melanjutkannya untuk mendengarkan bagaimana jawaban dari Teradu, hal ini DKPP lakukan dengan dasar ketentuan sesuai Pasal 19 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 03 Tahun 2017.

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Lembaga etik penyelenggara pemilu yakni menggelar rapat pleno putusan aduan Hendri Makaluasc tersebut, dan dihadiri oleh 4 Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dimana hasil dari rapat tersebut ialah Hakim sidang etik berpandangan bahwa Evi Novida selaku Koordinator Devisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dianggap berperan besar atas ketidakadilan hasil akhir dari penetapan pemilihan umum tersebut. Mereka menetapkan putusan bernomor 317-PKE-DKPP/X/2019 yang isinya memerintahkan untuk

memberhentikan Evi Novida sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum, dan memberikan perintah Presiden Republik Indonesia agar menindaklanjuti putusan tersebut.

Akhirnya pada tanggal 23 Maret 2020, Pemerintah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 yakni Evi Novida.

Akibat dari dikeluarkannya Keputusan Presiden di atas, Evi Novida merasa hak-haknya dirugikan dan merasa kurang puas, akhirnya Evi Novida melakukan upaya administratif yang diarahkan ke Presiden, dengan dalil keberatan atas ditetapkannya Keputusan Presiden tersebut. Sementara waktu tenggang sudah terlewat namun belum ada upaya penyelesaian dari upaya administratif Evi Novida di atas, akhirnya upaya tersebut dianggap dikabulkan dengan diperjelas dalam Pasal 77 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Langkah akhir ditempuh Evi Novida untuk mendapat keadilan yakni ia menggugat perkaranya tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan diberi Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT.

#### B. Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019

Lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyatakan adanya dugaan penyelewengan kode etik atas salah satu anggota penyelenggara pemilu, ialah atas kasus pengalihan pendapatan hasil suara Calon Legislatif

Partai Gerindra Provinsi Kalimantan Barat antara Nomor Urut 01 melawan Nomor Urut 07.

Dalam sidang kasus aduan penyelewengan kode etik ke DKPP ini, pihak Pengadu yakni Hendri Makaluasc, Pekerjaan sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, bertempat tinggal di Jl. Sui. Raya Dalam, Komp. Puri Akcaya IB. 1 RT. 001 RW. 010, Kel. Bangka Belitung Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam perkara ini memberikan kuasanya kepada Hanfi Fajri, S.H.; Zulham Effendi, S.H.; Dwi Ratri Maharani, S.H.; Nita Puspita Sari, S.H.; Suhono, S.H., semuanya pekerjaan sebagai Advokat, beralamat Kantor di Jl. Cikini Raya No.60, Kec. Menteng, Jakarta Pusat.

Sementara ada XI Pihak Teradu yakni Teradu I-VII dari Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di antaranya ialah Arief Budiman sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; Pramono Ubaid Tanthowi; Wahyu Setiawan; Ilham Saputra; Viryan; Hasyim Asy'ari; Evi Novida Ginting Manik sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, semuanya beralamat Kantor di Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat. Selanjutnya Teradu VIII-XI dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat di antaranya ialah Ramdan sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat; Erwin; Mujiyo; Zainab sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, semuanya beralamat Kantor di Jl. Subarkah No.1 Pontianak, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

Dalam ringkasan pertimbangan hukum hakimnya menyatakan bahwa seluruh teradu dalam persidangan etik ini dinyatakan benar bahwa mereka telah melakukan penyelewengan kode etiknya, serta melakukan pelanggaran terhadap beberapa aturan yang ada di Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 02 Tahun 2017. Juga untuk Evi Novida yang berkedudukan Koordinator Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, serta berkedudukan Wakil Koordinator Wilayah Provinsi Kalimantan Barat dirasa bertanggung jawab lebih terhadap perselisihan hasil pemilu tersebut. Sehingga dikeluarkan Amar Putusan yakni Evi Novida berkedudukan Teradu VII diberi hukuman pemecatan tetap dari jabatannya, sementara pihak teradu lainnya yakni Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, setiap anggotanya diberi hukuman sentilan. Selanjutnya DKPP tidak mempunyai kewenangan administratif dalam mengangkat dan memberhentikan Penyelenggara Pemilihan Umum, maka kewenangan tersebut berada pada eksekutif dalam hal ini adalah Presiden.

#### C. Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020

Kemudian terhadap lanjutan dari Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-PKE-DKPP-X/2019, akhirnya Presiden menetapkan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Terhadap Saudari Evi Novida. Tujuannya ditetapkannya untuk ditujukan



memperkuat Putusan 317-PKE-DKPP-X-2019 sekaligus Pemerintah memiliki wewenang dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum tersebut.

Adapun Keputusan Presiden 34/P tersebut merupakan langkah dalam hukum Tata Usaha Negara yang berbentuk kebijakan tertulis atas Presiden, maka dari itu disebut Keputusan Tata Usaha Negara, dan dalam hal ini bersifat konkret, individual, dan sekali selesai, sehingga tidak dijadikan sebagai pengaturan umum. Isi dari Keputusan Presiden ini yakni mengenai pemberhentian jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum, sehingga jelas dikatakan bahwa Keputusan Presiden ini bersifat konkret dan individual.

Di karenakan termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara, akhirnya bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dimintakan putusan pengadilan, untuk pihak yang dapat menggugatnya ialah individu hukum perdata karena merasa dirugikan. Di mana, Evi Novida sebagai individu yang merasa dirugikan hak-haknya atas dikeluarkan Keputusan Presiden 34/P termasuk Keputusan Tata Usaha Negara, jelas dapat menuntut gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta.

#### D. Putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT

##### 1. Pihak yang Bersengketa

Evi Novida merasa hak-haknya dirugikan atas dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020, akhirnya ia mencari keadilan serta mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Evi Novida

memerkarakan perkaranya ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta bernomor 82/G/2020/PTUN-JKT. Adapun beberapa pihak yang terlibat terhadap putusan ini di antaranya:

a. Penggugat:

Dra. Evi Novida Ginting Manik, MSP., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Komplek Tasbi Blok SS No.99 RT.000 RW.000, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam perkara ini memberikan kuasanya kepada: Hasan Tua Lumbanraja, S.H., M.H.; Sigop M. Tambunan, S.H.; Andree Victor, S.H., M.H.; dan Obed Sakti Andre Dominika, S.H., M.H. Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Gedung IS Plaza Lantai 8 R-801 Jalan Pramuka Raya Kav. 150, Jakarta Timur. Dan juga memberikan kuasanya kepada: Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum.; Novitriana Arozal, S.H.; Dhimas Pradana, S.H., M.H.; dan Habloel Mawadi, S.H., M.H. Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Menteng Square Tower B, Lantai 3 No. TBO 42-45, Jalan Matraman Raya No. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat.

Semua kuasa hukum bergabung menjadi Tim Advokasi Penegak Kehormatan Penyelenggara Pemilu, berdomisili di Gedung IS Plaza Lantai 8 R-801, Jalan Pramuka Raya Kav. 150, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus domisili elektronik [hasanlumbanraja@gmail.com](mailto:hasanlumbanraja@gmail.com), tanggal 1 April 2020.

b. Tergugat :

Presiden Republik Indonesia Masa Jabatan (2019-2024), berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 16 Jakarta Pusat. Dalam perkara ini memberikan kuasanya kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, berdasarkan surat kuasa tanggal 11 Mei 2020. Dalam perkara ini, Jaksa Agung Republik Indonesia memberikan kuasanya kepada: Munasim, S.H., M.H.; Sunandar Pramono, S.H., M.H.; Prautani Wira Swasudala, S.H.; Bonifacius Raya Napitupulu, S.H., M.H.; Nathaniel, S.H.; dan Wikan Sinatrio Aji, S.H. Semuanya merupakan Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-035/A/JA/05/2020 domisili elektronik gugatanPres@setneg.go.id, tanggal 13 Mei 2020.

2. Objek Gugatan

Adapun yang menjadi objek gugatan sengketa TUN ialah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2020, tertanggal 23 Maret 2020, Tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Terhadap Saudari Evi Novida.

Keputusan tergugat tersebut merupakan dasar penerbitan dari Putusan 317-PKE-DKPP/X/2019, jadi pengujian terhadap objek gugatan dengan sendirinya akan menguji putusan tersebut sekaligus, khususnya dalam Amar Nomor 3 dan Nomor 7.

### 3. Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang bahwa berlandaskan proses hukum sidang perkara Evi Novida yang telah terjadi, Hakim PTUN Jakarta dalam mempertimbangkan, memutuskan, dan mengakhiri perkara administrasi diatas sesuai pedoman Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara Negara. Bahwa dalam ketentuan tersebut, menetapkan Majelis Hakim diberikan kebebasan dalam mengadili seluruh pembuktian perkara, di mana Hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara diwajibkan agar memberi pertimbangan yang matang dan paling sesuai dengan pokok perkara, sementara untuk pembuktian selain dan lainnya tersebut bisa dicantumkan dalam satu arsip lengkap.

Adapun beberapa pertimbangan hukum hakim untuk memutuskan perkara Evi Novida di atas, di antaranya adalah:

Bahwa tergugat Evi Novida kedudukannya sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (2017-2022), dalam perkara ini telah dirugikan hak-haknya atas dikeluarkannya objek sengketa, dan telah dianggap sebagai Tergugat oleh Pengadilan. Hal ini sudah berlandaskan atas Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tentang persyaratan pengajuan gugatan. Selanjutnya, sebelum Tergugat melakukan pendaftaran gugatan ke PTUN, ia sudah pernah mengajukan upaya administratif dan untuk tempo waktunya masih memenuhi dengan persyaratan saat pengajuan gugatan, sehingga gugatan Tergugat terpenuhi serta dapat ditindaklanjuti pertimbangan hukumnya oleh Hakim.

Bahwa dalam sengketa perkara ini, objek gugatannya berupa Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020, atas landasan dasar penerbitan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu khususnya yang ada di dalam Amar Nomor 03 dan Nomor 07. Dalam hal ini, Pengadilan akan memanggil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai pihak-pihak yang terlibat agar dapat menghadiri sidang. Dalam hal ini, telah dipertegas dalam aturan Pasal 83 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Tetapi, dalih Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menolak dan menyatakan bahwa putusannya tersebut mempunyai sifat final serta merupakan perkara dalam Peradilan Etik oleh sebab itu tidak dapat dikoreksi oleh lembaga pengadilan manapun.

Bahwa objek gugatan merupakan dasar penerbitan dari Putusan 317-PKE-DKPP/X/2019, di mana Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bukanlah lembaga kehakiman, maka dari itu putusan tersebut belum bisa di bedakan sebagai objeknya Tata Usaha Negara. Dalam hal ini dipertegas dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menerangkan bahwa Keputusan pada sengketanya dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, juga sebagai mutatis mutandis adalah sebagai objek sengketanya, dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Bahwa sengketa di atas bukan disebut dengan sengketa hasil Pemilihan Umum Tata Usaha Negara, sebagaimana diperjelas dalam Undang-Undang

Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, namun sengketa ini tetap berhubungan dengan hukum-hukum umum layaknya lain yakni Hukum Administrasi dalam Pemilihan Umum, dengan alasan keseluruhan terkait Pemilihan Umum masih tetap disebut komponen dari hukum publik, maka dari itu Pengadilan Tata Usaha Negara tetap berwenang dalam penyelesaian perkara administrasi Pemilu. Meskipun tingkat relevansinya akan dicocokkan di kemudian hari, dalam hal ini pengadilan menemukan pada ruang lingkup masalah dalam kasus ini bukan hanya pemecatan, tetapi masalah terbesar adalah beberapa masalah yang terkait dengan hubungan antara lembaga penyelenggara Pemilihan Umum serta kekuasaan publik dengan pihak terlibat.

Bahwa dalam Pasal 54 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menerangkan tentang Pejabat Pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang bersifat deklaratif dengan menentukan keputusan mempunyai sifat konstitutif, hingga akhirnya sudah tidak dapat diragukan lagi kesesuaian Hukum Administrasi terhadap perkara di atas. Di mana, jika dalam Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menjadi dasar dari objek sidang perkara ini dilihat menjadi sesuatu keputusan konstitutif, jadi secara langsung validitas penerbitan objek perkara ditetapkan penuh kepada kevalidan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.<sup>1</sup> Bahwa meskipun dalam Putusan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum mempunyai sifat mengikat dan final, maka itu sama sekali

---

<sup>1</sup> Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT.

tidak membuat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum tetap dan bebas dari hukum. Hal ini dipertegas di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 terdapat fakta empiris bahwa tetap ada ruang sidang pengujian atas putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tersebut, yang dapat diselenggarakan langsung atau juga tidak langsung.

Kemudian terdapat dalam Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum memaparkan bahwa dalam hal gabungan kata final dan mengikat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tidak bisa disetarakan dengan lembaga peradilan yang biasanya. Dengan alasan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bersifat hanya ditafsirkan dengan kata final dan mengikat ditujukan untuk Pemerintah dan lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum saja (KPU dan Bawaslu). Untuk Keputusan Presiden, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota, dan Badan Pengawas Pemilu itu sendiri termasuk ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah disebut sebagai objek gugatan Tata Usaha Negara. Selanjutnya dalam hal pemeriksaan dan peninjauan kembali terhadap suatu Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang dilakukan Peradilan Tata Usaha Negara, maka perihal di atas hanya Peradilan Tata Usaha Negara saja yang berwenang.

Bahwa sebagai fundamental Negara Indonesia, yang sesuai dengan prinsip negara hukum dipertegas dalam Pasal 14 huruf (m) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 dihubungkan dengan Pasal 54 Ayat (2) Undang-Undang

Administrasi Pemerintahan, maka pintu keadilan dalam perkara ini, ataupun perkara yang lain dan sejenis, tentunya akan terkunci secara otomatis dalam kebuntuan sistem hukum serba legalistic-formal, yang prostrulat diakui begitu saja tanpa ada ruang pengujian. Di mana dalam hal penghindaran kebuntuan sistem hukum kedua keputusan dalam gugatan tersebut yang tidak dapat dihindarkan dari segala pertanggungjawaban hukum sesuai dengan aturan tersebut, maka jika nantinya diketahui cacat yuridis antara salah satu keputusan tersebut, berakibat dalam hal pembatalan dan tidak dilakukan pengesahan keputusan lain yang terkait.

Selanjutnya, Hakim sidang perkara ini dalam pengujian yuridis akan dilihat dari aspek kewenangan serta aspek prosedural saja. Sedangkan dari aspek substansi akan ditinggalkan atau tidak diuji oleh pengadilan, dalam tujuan menghindari kemungkinan adanya perbuatan hukum di luar kuasa pengadilan dan menjadi sebuah bentuk penghormatan komponen Tata Usaha Negara dengan kedudukannya di kuasi peradilan.

Bahwa Tergugat memiliki kewenangan dalam hal mengeluarkan keputusan objek sengketa perkara ini, sebagai dasar dari adanya penerbitan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, dalam hal ini Presiden hanya menindaklanjuti putusan yang dikeluarkan oleh lembaga etik penyelenggara pemilu. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berperan lebih terhadap pemberian sanksi kepada penyelenggara pemilihan umumnya yang telah melanggar kode etiknya, misalnya atas kasus pemberhentian jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum yang dianggap telah



menyelewengkan kode etiknya sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau telah melanggar sumpah jabatannya, dan Presiden sebagai tindak lanjut dari pemberhentian tersebut. Terkait aturan di atas berlandaskan dengan Pasal 159 dan Pasal 37 Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017.

Bahwa Tergugat Evi Novida sebelum menggugat gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara, ia sudah pernah mengajukan upaya administratif untuk mencari keadilan. Adapun upaya administratif tersebut jika dalam ketentuan sengketa Tata Usaha Negara bersifat penting serta haruslah dilaksanakan sebelum ia mendaftarkan gugatannya ke pengadilan. Hal ini diatur atas Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dalam ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014.<sup>2</sup> Setelah upaya administratif dilakukan, tetapi masih buntu tidak menemukan upaya damai, maka ia baru diperbolehkan mengajukan gugatannya tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa Evi Novida sudah melakukan upaya administrasi secara tertulis kepada Presiden Republik Indonesia.

Bahwa dalam hal pemanggilan Teradu sidang etik pertama dan kedua DKPP dinyatakan kurang relevan terhadap Pasal 458 Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 jo. Pasal 1 Angka 42 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 03 Tahun 2017.

---

<sup>2</sup> Brylianda Robby Prasetyo Hartono, "Analisis Yuridis Putusan Tata Usaha Negara Nomor 35/G/2018/PTUN-KPG Mengenai Upaya Administratif Terhadap Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Secara Tidak Hormat"., 38.

Terdapat fakta sidang, meskipun saat sidang pemeriksaan Pengadu yakni Hendri Makaluasc telah mencabut aduannya, tetapi para Teradu tetap kembali dipanggil oleh Hakim sidang etik DKPP, dengan tujuan hadir di sidang kedua untuk agenda penjelasan pokok aduan dari pengadu serta bagaimana jawaban dari teradu sidang. Namun, saat sidang pertama dan sidang kedua, Teradu sidang etik DKPP sekaligus menjadi Penggugat perkara ini yakni Evi Novida tidak bisa hadir, dengan alasan yang cukup relevan yakni bertugas sebagai narasumber dalam Komisi Pemilihan Umum Provinsi se-Indonesia dan sedang sakit dirawat di Rumah Sakit Kuningan.

Bahwa Penggugat tidak pernah hadir dalam sidang etik DKPP, namun sidangnya tetap dilanjutkan dengan agenda pemutusan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam hal ini sudah tidak memenuhi kualifikasi dengan situasi tetap dalam melakukan pembahasan serta penetapan putusan. Akhirnya Hakim Sidang Etik DKPP mengeluarkan putusan tanpa hadirnya pihak-pihak yang terkait. Apabila saat sidang, alasan ketidakhadiran Penggugat dihiraukan, maka sudah bisa dikatakan bahwa itu bagaikan penghilangan dan perebutan hak serta kesempatan atas pembelaan dirinya si Teradu. Perihal tersebut berdasar dengan Pasal 19 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 03 Tahun 2017, tetapi apapun alasan dalam melanjutkan proses sidang etik DKPP alangkah baiknya dapat ditransparansi dan dirasionalkan. Di mana meski terdapat kewenangan diskresioner oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, maka masih ada beberapa persyaratan bagaimana menggunakan kewenangan tersebut,

dipertegas dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Alasan hukum yang harus diberikan semakin krusial bagi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berperan sebagai lembaga kuasi peradilan seharusnya berdasar atas asas-asas umum peradilan yang baik.<sup>3</sup>

Terhadap alasan terhadap bagaimana menggunakan kewenangan diskresi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu juga harus relevan pada asas Hukum Acara yang baik terkhusus untuk asas pemberian alasan yang cukup. Karena tidak sesuai dengan asas-asas tersebut, maka produk putusan tersebut bisa dianggap sebagai kurangnya pertimbangan yang matang atas kelalaian serta kecacatan hukum acaranya, berakibat putusan tersebut dibatalkan.

Adapun landasan terhadap Pasal 36 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah mengindahkan pasal di atas, dengan kurang terpenuhinya kualifikasi pemenuhan kuorum dalam Rapat Sidang Etik Pengambilan Putusan perkara Evi Novida. Lembaga etik tersebut dikatakan kurang memperhatikan hukum acara tersebut, yang dapat hadir hanya empat orang saja dalam rapat etik tersebut. Meskipun dengan beralasan adanya perpindahan satu anggota ke jabatan publik lain, yang mengakibatkan kuorum tidak terpenuhi dan tidak sah sesuai dengan syaratnya. Tetapi seharusnya sadar akan betapa pentingnya hukum acaranya sendiri, di mana hukum acara tidak sekilas tentang aturan tata cara menegakkan hukum materiil itu sendiri.

---

<sup>3</sup> Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT.

Sejalan dengan perincian serta pandangan hukum hakim PTUN di atas yakni terdapat dalil dari Penggugat yang memaparkan bahwa dalam menerbitkan Keputusan Presiden 34/P Tahun 2020 oleh Tergugat yang menjadi kelanjutan dari Putusan DKPP 317-PKE-DKPP/X/2019, dapat diakui bahwa objek sengketa tersebut telah cacat dilihat dari aspek kewenangan dan telah bertentangan terhadap kebijakan aturan perundang-undangan sekaligus asas-asas pemerintahan baik terkhusus tentang asas pentingnya kepastian hukum, asas transparan, asas kecermatan, asas kepentingan umum serta asas pelayanan baik. Majelis Hakim juga menyatakan bahwa putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 24 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Pasal 458 Ayat (3), (4), (5) dan Ayat (8) Undang-Undang Pemilihan Umum maupun dengan Pasal 36 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.<sup>4</sup> Jadi secara tidak langsung tentang keabsahan keputusan Tergugat tersebut sekaligus dapat disebut cacat dengan sendirinya keabsahan keputusan Tergugat menjadi tidak terpenuhi secara yuridis, akhirnya seharusnya Hakim mengabulkan dan menerima gugatan dari Penggugat serta melakukan pembatalan objek sengketa tersebut.

#### 4. Amar Putusan

Dalam putusan ini, amar putusannya ialah:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan batal Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P.Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017- 2022 tanggal 23 Maret 2020;

---

<sup>4</sup> Ibid.

- c. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P.Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020;
- d. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan Penggugat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017-2022 seperti semula sebelum diberhentikan;
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 332.000,00. (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).<sup>5</sup>

Kemudian Presiden tertanggal 11 Agustus 2020 menetapkan Keputusan

Presiden Nomor 83/P Tahun 2020 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 34/P, atas lanjutan putusan tersebut. Presiden memutuskan untuk tidak bertindak aju banding terhadap putusan tersebut, karena Presiden menghormati dan menghargai putusan yang dikeluarkannya. Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melangsungkan rapat pleno dan memutuskan Evi Novida bertugas kembali sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada Tahun 2017-2022.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>5</sup> Ibid.

## BAB IV

### ANALISIS PUTUSAN PTUN JAKARTA

#### NOMOR 82/G/2020/PTUN-JKT DITINJAU DARI FIQH SIYASAH

##### A. Analisis Terhadap Putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT Tentang Pembatalan Keputusan Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum

Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Komisioner Komisi Pemilihan Umum periode 2017-2022 atas dasar dikeluarkannya putusan Dewan Kehormatan Pemilihan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019. Dalam putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di atas menyatakan bahwa Evi Novida sebagai Teradu VII dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam sidang etik DKPP, ditetapkan sebagai pelanggar kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Adapun pokok aduannya yakni Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan intervensi terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk penentuan hasil suara sekaligus calon pemenang suara terbanyak untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Namun, Evi Novida kurang puas dengan hal tersebut, ia menganggap dirinya tidak bersalah dan merasa hak-haknya diambil serta dirugikan, akhirnya atas Keputusan Presiden tersebut dengan dasar penerbitan dari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Evi Novida mendaftarkan

gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta terdaftar bernomor 82/G/2020/PTUN-JKT, serta objek gugatannya ialah Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 itu sendiri.

Dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki wewenang absolut mutlak atas upaya perdamaian dalam perkara Tata Usaha Negara dengan alasan karena sebagai sebab akibat dari Pejabat atau Lembaga Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara. Keputusan tersebut berbentuk tertulis yang isinya mengenai perbuatan Hukum Tata Usaha Negara bersifat fakta, individu, dan tetap serta berakibat hukum bagi pelaku hukum perdata.

Di dalam Putusan Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT, beberapa pertimbangan Hakim yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bukanlah lembaga kehakiman, maka dari itu putusan tersebut belum bisa di bedakan sebagai objeknya Tata Usaha Negara, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu sebagaimana dalam Pasal 54 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menerangkan tentang Pejabat Pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang bersifat deklaratif dengan menentukan keputusan mempunyai sifat konstitutif, hingga akhirnya sudah tidak dapat diragukan lagi kesesuaian Hukum Administrasi terhadap perkara di atas.<sup>1</sup> Di mana, jika dalam Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menjadi dasar dari objek sidang

---

<sup>1</sup> Ibid.

perkara ini dilihat menjadi sesuatu keputusan konstitutif, jadi secara langsung validitas penerbitan objek perkara ditetapkan penuh kepada kevalidan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

Selanjutnya salah satu hukum acara dalam Tata Usaha Negara yaitu gugatan sengketanya diberikan terhadap Pengadilan yang memiliki wewenang, dengan daerahnya mencakup alamat kediaman pihak Tergugat perkara. Untuk Putusan Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT ini dinilai sudah tepat diajukan di wilayah Jakarta, di karenakan tempat kediaman pihak Tergugat sengketa alamatnya berada di Jalan Veteran Nomor 16 Jakarta Pusat. Dimana perihal tersebut sudah relevan terhadap Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam bahan data telah dikumpulkan oleh penulis.

Sementara dalam Putusan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum yang bersifat mengikat dan final, maka itu sama sekali tidak membuat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum tetap dan bebas dari hukum. Sebagaimana dipertegas di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 yang hanya ditafsirkan dengan kata final dan mengikat ditujukan untuk Pemerintah dan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum saja (KPU dan Bawaslu). Di mana perihal tersebut membuat kesempatan terbuka untuk melakukan pengujian terhadap Putusan Dewan Kehormatan Pemilu.

Adapaun terhadap hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dalam pengujian Majelis Hakim TUN hanya memiliki tiga aspek ialah aspek



kewenangan, aspek isi materi, dan aspek prosedural yang wajib berpedoman kepada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Tetapi, Hakim sidang perkara ini akan dilihat dari aspek kewenangan, aspek prosedural dan asas-asas pemerintahan yang baik saja. Sementara dari aspek substansi tidak diuji, dalam tujuan menghindari kemungkinan adanya perbuatan hukum di luar kuasa pengadilan dan sebuah bentuk penghormatan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Adapun dalam aspek kewenangan untuk mengeluarkan keputusan 34/P tersebut, dianggap sudah relevan terhadap Pasal 159 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017. Oleh karena itu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di sini berwenang penuh atas pemberian hukuman terhadap pelaku pelanggaran kode etik penyelenggara pemilunya, khususnya terhadap penjatuhan hukuman kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum yang melanggar kode etiknya dan dapat disahkan dengan Keputusan Presiden.

Adapun tahap awal dalam pemberhentian Komisioner Komisi Pemilihan Umum diawali dengan izin dari Dewan Etik Penyelenggara Pemilu yakni DKPP sekaligus dapat melalui saran dari Dewan Perwakilan. Untuk mengesahkan pemberhentian serta pengangkatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau penyelenggara pemilu lainnya ialah hanya Presiden saja dan wajib dibubuhi dengan Surat Keputusan Presiden.

Sementara dilihat dari aspek prosedural pengujian, Hakim menilai DKPP dianggap kurang konsisten terhadap hukum acara yang diaturnya sendiri. Di mana meski dipaparkan dalam Pasal 19 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 03 Tahun 2017 terdapat kewenangan diskresioner oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, maka masih ada beberapa persyaratan bagaimana menggunakan kewenangan tersebut, sehingga perlu ditinjau kembali. Alasan hukum yang harus diberikan semakin krusial bagi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berperan sebagai lembaga kuasi peradilan seharusnya berdasar atas asas-asas umum peradilan yang baik.

Akhirnya sidang etik DKPP yang sudah dicabut oleh pelapor tetap saja untuk dilanjutkan tanpa dijelaskan keterangan yang sah alasan melanjutkannya, sehingga Hakim menilai bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sudah mengacuhkan laporan aduan yang sudah dicabut oleh Hendri Makaluasc. Sementara dalam perihal melanjutkan agenda sidang yang sudah dicabut oleh pelapor tetap harus memperhatikan unsur kepentingannya alasan apa yang mendesak akhirnya sidang tersebut tetap dapat dilanjutkan, sebagaimana diperjelas dalam Pasal 19 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017. Sepatutnya saat laporan dicabut serta sebelum pelapor melakukan pembuktiannya, maka sebaiknya dilanjutkan dengan memberhentikan pemeriksaan, bukan meneruskannya atau bahkan menetapkan putusan perkara. Jadi dapat dikatakan Hakim Sidang Etik

DKPP tidak dapat adil untuk semua pihak dalam persidangannya, terlebih bagi Evi Novida yang belum pernah hadir sama sekali dalam agenda penyampaian jawaban yang membuat dia merasa dirugikan karena hak kesempatan membela dirinya diambil. Suatu perihal genting yang semakin kontradiktif terhadap dihilangkannya kepentingan pencabutan laporan pengadu. Maka perihal tersebut dianggap sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 dalam Pasal 458 Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5).

Sementara itu, pada saat Rapat Pengambilan Putusan Sidang Etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dianggap mengesampingkan hukum acaranya sendiri sebagaimana dalam Pasal 36 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 03 Tahun 2017. Perihal tersebut dikategorikan pelanggaran *due process of law*, yang dilakukan oleh pejabat Tata Usaha Negara terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Saat itu Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang dapat hadir hanya empat orang saja dalam rapat etik tersebut, tetapi selayaknya mereka harus hadir paling sedikit lima orang. Akibat perihal tersebut jika terdapat suatu kebijakan yang memang ada indikasi pelanggaran peraturan perundang-undangan, secara langsung kebijakan tersebut akan dibatalkan dan terbukti melakukan pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Selanjutnya, sebelum Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 diterbitkan oleh Presiden, Penggugat Evi sudah mencari keadilan dengan

bertindak mengajukan upaya administrasi atas tidak diterimanya Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ia juga sudah pernah melaporkan kepada Ombudsman Republik Indonesia dengan adanya dugaan maal administrasi yang telah dilakukan oleh lembaga etik tersebut. Di mana menurut pandangan penulis sudah tepat, bahwa upaya administrasi ini ditempuh atas pemenuhan kualifikasi yang wajib dilakukan sebelum pihak-pihak yang rugi atas Putusan DKPP ini mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana relevan dengan Undang-Undang Nomor 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Dengan keseluruhan peninjauan serta pemeriksaan, Hakim dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan untuk menerima keseluruhan pokok gugatan dari Penggugat yakni Evi Novida. Sehingga atas putusan tersebut Tergugat Presiden haruslah mencabut serta melakukan pembatalan objek sengketanya ialah Keputusan Presiden Nomor 34/P di atas. Karena yang menjadi landasan dasar dari terbitnya Keputusan Presiden tersebut ialah dari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, tetapi tetap jika Pengadilan TUN mengatakan batal Keputusan Presidennya maka secara otomatis landasan dasar dari Keputusan Presidennya otomatis dibatalkan. Serta untuk Lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu wajib mengikuti putusan pengadilan tersebut.

Alhasil akhir dari perjalanan gugatan Evi Novida ke PTUN tersebut, ditindaklanjuti dengan Pemerintah yang mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2020 Tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Evi Novida Ginting Manik selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Sementara, jika dilihat dari permasalahan hukum yang terjadi di dalam penyelenggara Pemilihan Umum, masih banyak terjadi pintu celah dalam penyelesaian kasus-kasus terkait sengketa Pemilihan Umum, baik sengketa terkait dengan pidana, administrasi, sekaligus aturan etik dalam penyelenggara pemilihan umum. Apalagi terkait atas regulasi dan urgensi terhadap penyelesaian sengketa Pemilihan Umum terutama mengenai kode etiknya dalam penyelenggara pemilu yang belum bisa ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga tidak banyak menimbulkan penyelesaian hukum yang dapat mengakibatkan kebingungan penyelenggara Pemilihan Umum, tentang keputusan yang mana yang harus dilaksanakan.

Melihat dari kasus perkara di atas yang terjadi antara Evi Novida dengan Presiden RI dapat dikatakan bahwa Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tersebut seakan-akan tidak berpengaruh apapun terhadap penyelesaian sengketa. Dengan ditetapkannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT, Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tersebut dapat dianggap tidak memiliki status dengan jelas dan tidak mempunyai akibat

hukum yang muncul dari adanya putusan tersebut. Menurut pandangan penulis, hal ini di karenakan pokok permasalahan yang disengketakan ke PTUN ialah sesuatu Keputusan Presiden mengenai pemberhentian jabatan seseorang, sedangkan Keputusan Presiden tersebut berlandaskan atas Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Selanjutnya, apabila lembaga etik DKPP dianggap melakukan kesalahan untuk pemutusan suatu perkara, maka seharusnya ada akibat hukum yang muncul dari adanya putusan yang salah tersebut. Keberadaan lembaga etik DKPP di sini juga masih belum mempunyai pengawasan khusus untuk menyelesaikan sengketa permasalahan hukum terhadap keseluruhan putusan yang mereka putuskan, sehingga dapat dikatakan lembaga ini masih ada keaburan lembaga.

Pandangan penulis yang lain bahwa terkait putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang berakibat polemik akibat tidak dilaksanakannya putusan tersebut oleh lembaga-lembaga yang terkait. Sementara terhadap hukuman yang diputuskan DKPP agar tetap dilakukan oleh lembaga-lembaga yang terkait mempunyai kesan hanya sebagai estimasi karena DKPP tidak bisa memaksa agar lembaga yang terkait melaksanakan putusannya. Perihal tersebut berakibat kurangnya kepastian hukum bagi pelaksanaannya putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu serta menunjukkan kepada publik bahwa wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu disebut masih lemah pengimplementasiannya.

Selanjutnya menurut pandangan penulis, setelah adanya polemik atas kasus yang menimpa Evi Novida Ginting Manik ini, membuat mata publik terbuka bahwa terdapat kesalahan dalam desain penegakan hukum etik bagi komponen penyelenggara pemilu itu sendiri. Apabila dalam lembaga yang digunakan untuk pemastian pemilunya yang diselenggarakan terhadap orang yang berkelakuan baik, sudah seharusnya pemerintah dan parlemen mendesain ulang kelembagaan dan sumber daya manusia dalam lembaga etik DKPP ini, Adapun artinya jika sewaktu anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu diisi oleh calon mantan penyelenggara Pemilihan Umum yang telah gagal terpilih dalam seleksi Komisi Pemilihan Umum atau Badan Pengawas Pemilu, maka menurut penulis perlu diadakan peninjauan peraturan tentang pelarangan terhadap calon-calon alumni seleksi Komisi Pemilihan Umum sekaligus Badan Pengawas Pemilu. Karena dinilai akan menimbulkan konflik kepentingan serta apakah bisa mereka dikatakan berlaku adil untuk orang yang pernah menjadi kompetitornya.

#### B. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan PTUN Jakarta Nomor

82/G/2020/PTUN-JKT Tentang Pembatalan Keputusan Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum

Dalam teori ketatanegaraan Islam, ilmu terkait tentang ketatanegaraan sekaligus aturan terkait umat serta negara dapat disebut sebagai fiqh siyasah. Adapun beberapa ruang lingkup dalam objek

kajiannya fiqh siyasah terbagi ke dalam tiga bagian utama di antaranya politik perundangan-undangan (al-siyasah al-dusturiyyah), politik luar negeri (al-siyasah al-kharijiyyah), dan politik keuangan dan moneter (al-siyasah al-maliyyah). Dalam penelitian penulis ini membahas mengenai bagaimana ikatan antara rakyat dengan pemimpinnya ataupun dengan lembaga yang terkait serta dibuatlah peraturan perundangan terkait permasalahan negara, termasuk ke dalam Politik Perundang-Undangan (siyasah dusturiyyah). Sehingga negara diberikan tuntutan agar dibagi menjadi beberapa kekuasaan.

Selanjutnya terhadap kekuasaan negaranya itu terbagi menjadi tiga komponen di antaranya: lembaga legislatif (tasyri'iyah), lembaga yudikatif (qadha'iyah), dan lembaga eksekutif (idariyyah). Pandangan ulama fiqh, menyatakan dalam lembaga peradilan sebagai lembaga mandiri dalam Majelis Hakim seluruh pihak yang berperkara tidak diperkenankan dibedakan, suatu tujuan pengadilan yakni untuk penegakan kebenaran bukan mencari-cari kesalahan. Sesuai dengan jenis-jenis sengketa yang diperiksa, dalam lembaga peradilan Islam (siyasah qadha'iyah) dibagi menjadi tiga, yakni wilayah al-qadha, wilayah al-mazalim, dan wilayah al-hisbah.

Berlandaskan fiqh siyasah, problematika yang terjadi dalam perkara Evi Novida terkait dengan penjatuhan hukuman pemberhentian jabatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum tersebut bisa diupayakan terhadap wilayah al-mazalim. Adapun wilayah al-mazalim berwenang



besar terkait dengan penyelesaian seluruh kejahatan zalim para pejabat terhadap rakyatnya. Seluruh tindakan zalim yang diperbuat oleh individu atau penguasa sekaligus peraturan yang terkait akan tetap disebut zalim. Maka dari itu perkara zalimnya akan ditangani oleh khalifah atau juga wakil khalifah yang dinamakan dengan qadi' al-mazalim. Dengan adanya wilayah al-mazalim tersebut diharapkan agar dapat menjaga serta menghindari dari pelanggaran yang diperbuat oleh penguasa terhadap hak rakyatnya.

Dalam proses penanganan masalah dalam persidangan, para hakim wilayah al-mazalim tidak boleh dipengaruhi oleh seluruh kebijakan serta sikap politik penguasa negara. Hakim diberikan kebebasan untuk pengambilan keputusan dan setiap keputusannya akan berlaku bagi seluruh penguasa negara.

Untuk kewenangan absolut dalam wilayah al-mazalim terdapat dalam hal pemutusan problematika yang tidak dapat diputuskan oleh Hakim yang belum punya kemampuan dalam menjalankan proses peradilan, hal ini seperti tindak zalim dan ketidakadilan para penguasa negara serta pegawai pemerintahan kepada rakyatnya.

Menurut al-Mawardi, wewenang absolut dalam wilayah al-mazalim di antaranya:

1. Tidak adilnya dan tindakan penindasan para penguasa kepada rakyatnya. Di mana dalam wilayah al-mazalim tidak dapat mengacuhkan tindak zalim para penguasa, hakim harus melakukan

penyelidikan agar para penguasa dapat bertindak adil dan menahan segala bentuk penindasan;

2. Mengawasi kecurangan di dalam penarikan pajak oleh pegawai pemerintah;
3. Memeriksa para pegawai kantor pemerintahan agar mereka amanah dalam urusan harta benda.<sup>2</sup>

Segala masalah kezaliman apapun yang dilakukan individu baik dilakukan para penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara beserta kebijakannya, tetap dianggap sebagai tindak kezaliman, sehingga diserahkan kepada khalifah agar dapat memutuskan tidak kezaliman tersebut, ataupun orang-orang yang menjadi wakil khalifah yang disebut dengan qadi al-mazalim. Bahwa wilayah al-mazalim memiliki wewenang untuk memutuskan perkara apapun dalam bentuk kezaliman, baik yang menyangkut aparat negara ataupun yang menyangkut masalah penyimpangan khalifah terhadap hukum-hukum syara'.

Menurut pendapat penulis dari wewenang wilayah al-mazalim di atas dianggap sejalan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena dalam Pengadilan Tata Usaha Negara juga menangani gugatan objek sengketa TUN yang pihaknya merasa dirugikan atas Keputusan TUN tersebut. Dalam hal ini sama-sama menyelesaikan segala bentuk kezaliman para penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara beserta kebijakannya.

---

<sup>2</sup> H. A Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 117.

Sedangkan dalam kasus wilayah al-mazalim, peradilan dapat bertindak tanpa harus menunggu adanya suatu gugatan dari yang dirugikan. Artinya, apabila mengetahui adanya kasus wilayah al-mazalim, qadi (hakim) wilayah al-mazalim harus secara langsung menyelesaikan kasus tersebut. Serta untuk hal ini kurang sejalan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara, di karenakan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara hanya menangani problematika jika terdapat gugatan yang berisi objek gugatan yang dirugikan oleh beberapa pihak.

Selanjutnya dalam adanya Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 yang menjadi lanjutan dari diterbitkannya Putusan Nomor 317- PKE-DKPP/X/2019, di mana terdapat amar yang menyatakan untuk pemberian hukuman atas pemberhentian jabatan kepada Evi Novida. Sementara yang terjadi dalam sidang etik DKPP, Evi Novida selaku Teradu belum pernah melakukan pembelaan di depan Hakim. Pada saat itu yang terjadi adalah Evi Novida tidak hadir dua kali dalam sidang karena menjadi Narasumber KPU se-Indonesia serta sakit di larikan ke Rumah Sakit. Alasan tidak hadirnya Evi Novida cukup logis namun tetap dihiraukan, sehingga dapat dikatakan bahwa telah mengesampingkan hak dan kesempatan Teradu dalam pembelaan dirinya di sidang.

Kemudian meski terdapat kewenangan diskresioner oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, maka masih ada beberapa persyaratan bagaimana menggunakan kewenangan tersebut, yakni dibubuhi dengan alasan yang transparan serta logis. Menjadi sesuatu perihal kontradiktif

jika dalam sidang etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tetap menjalankan sidang serta menetapkan putusannya, juga kegentingan Pengadu yang telah mencabut laporannya telah hilang.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an mengenai Majelis Hakim dalam penetapan keputusan wajib bersikap adil serta dengan akal sehat tidak menuruti hawa nafsunya. Berdasarkan firman Allah dalam

(Q.S Shaad : 26), yang berbunyi:

يٰۤاٰدُوۡدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ  
عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَظِلُّوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ هُمۡ عَذٰبٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا نَسُوۡا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di Bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyestakan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.” (Q.S. Shaad : 26)<sup>3</sup>

Sebagai bagian dari kata adil untuk perkara sidang etik ini, seharusnya diberikan alasan yang cukup logis serta transparan untuk meneruskan sidang tersebut oleh lembaga peradilan, agar keseluruhan pihak merasakan keadilan. Adapun di dalam teori Hukum Islam juga memaparkan bahwa terdapat jabatan Hakim atau qadhi' yang mempunyai tanggung jawab penuh atas jalannya persidangan. Untuk melakukapemutusan sengketa, para qadhi' diupayakan bersikap adil serta memiliki pengetahuan tentang mana yang baik dan buruk berlandaskan dengan syari'at Islam serta keseluruhan peraturan yang berlaku.

---

<sup>3</sup> Qur'an, Shaad, Ayat 26.

Berdasarkan dengan fungsi pengadilan di dalam Islam sendiri yaitu melakukan penegakan yang benar, sesuai terhadap Teori wilayah al-mazalim maka problematika Evi Novida dianggap sudah relevan dan sesuai jika menyelesaikannya di peradilan yang sengketanya sama-sama menangani perkara tersebut, yakni dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Di mana Evi Novida merasa dirugikan atas hilangnya kesempatan dirinya untuk mengajukan pembelaan diri saat sidang etik DKPP karena ia tidak pernah diberi kesempatan untuk mendengarkan jawabannya oleh Hakim sidang etik DKPP sampai dengan dikeluarkannya putusan sidang tersebut. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus mempertimbangkan lagi apabila memang terjadi pelanggaran aturan perundang-undangan serta asas pemerintahan umum yang baik, terhadap penerbitan Keputusan Presiden meski keputusan tersebut mempunyai sifat administrasi dalam tindak lanjut dari dikeluarkannya Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Selain itu, dalam kasus Evi Novida ini ego pemerintah dalam membuat keputusan dengan tanpa pertimbangan yang matang dan berujung keputusan tersebut dianggap cacat demi hukum.

Dalam Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 dengan dasar penerbitan dari Putusan Nomor 314-PKE-DKPP/X/2019 tersebut juga membuat Evi Novida merasakan kerugian, karena hak dalam pembelaan dirinya di persidangan tidak diberikan kepadanya. Lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu seolah-olah terburu-buru dalam

mengambil keputusan tentang pemberhentian jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Evi Novida ini, hingga akhirnya menimbulkan polemik baru dalam kanca hukum Indonesia. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan Siyasa Islam, yang menerangkan bahwa sifat kepemimpinan dalam Islam yakni berada di posisi tengah, di mana ia tetap wajib mempertahankan hak serta kewajiban rakyatnya sesuai prinsip-prinsip keadilan, derajat yang sama di mata hukum, tidak berbuat kejam dan sewenang-wenang, serta tidak merugikan orang lainnya.

Selanjutnya dalam kepemimpinan, seorang pemimpin tetap wajib fokus terhadap tujuan untuk membuat rasa nyaman dan keadilan terhadap bawahnya atau yang dipimpinnya, dilakukan dengan melakukan contoh serta tauladan yang baik serta bermanfaat, tetap gigih pantang menyerah serta rela berdedikasi dalam perihal segalanya. Perihal tersebut dikemukakan dalam bukunya Ahmad Ibrahim Abu Sinn dengan judul:

“Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer.”

Selanjutnya dalam pandangan penulis, bahwa saat persidangan etik DKPP aduan penyelewengan kode etik dengan Pengadu Hendri Makaluasc dan dua pihak Teradu yakni dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, Evi Novida tidak pernah diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban atas aduan tersebut, sehingga kesempatan pembelaan dirinya dianggap telah dirugikan. Selanjutnya, dalam putusan Nomor 317-~~{PKE-~~DKPP/X/2019 memberikan putusan penjatuhan hukuman terhadap

Teradu Evi Novida untuk diberhentikan dari jabatannya sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum, sementara itu pihak Teradu yang lain hanya diberikan peringatan keras. Dalam hal ini jelas sangat bertentangan dengan Surat Al-Hujurat Ayat 13, bahwa dalam surat tersebut menjelaskan Allah tidak pernah membeda-bedakan makhluknya, semua sama kecuali dalam hal ketakwaan, yang paling takwa ialah yang paling mulia di sisi Allah. Namun, dalam persidangan tersebut seolah-olah Majelis membeda-bedakan Evi Novida, dengan tidak diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan pembelaan dan dalam hal pemberian sanksi.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan di antaranya ialah:

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT mengemukakan bahwa landasan lahirnya Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 yakni dari Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019, telah dinyatakan cacat yuridis sebab bertentangan dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 458 ayat (3), (4), (5), (8) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017, dan Pasal 36 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 02 Tahun 2019, akhirnya putusan pengadilan membatalkan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 tersebut, yakni Tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022.
2. Tinjauan fiqh siyasah terkait pemecatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Evi Novida Ginting Manik) sejalan dengan fiqh siyasah dusturiyyah, dapat ditangani oleh wilayah al-mazalim dengan wewenang penyelesaian seluruh sifat zalimnya pejabat terhadap hak rakyatnya. Dalam sidang etik aduan Dewan



Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Evi Novida merasa dirugikan atas Putusan akhir Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019, sebab ia tidak diberikan hak dan kesempatan dalam pengajuan membela dirinya.

#### B. Saran

1. Sebagai lembaga kuasi peradilan peran lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, hendaknya lebih bijaksana dan teliti lagi terhadap pemutusan aduan sidang etik, supaya tetap menjaga moralitas dan kapabilitas institusi Penyelenggara Pemilihan Umum. Serta Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara supaya tetap mengawal keadilan atas setiap pengambilan kebijakan problematika terkait Tata Usaha Negara.
2. Terhadap Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017, perlu adanya sosialisasi secara berkala oleh DKPP kepada seluruh Komponen Penyelenggara Pemilihan Umum, agar selalu menjadi pengingat bahwa mereka terikat dengan kode etik yang wajib ditaati. Selain itu mengajak masyarakat menjaga Pemilihan Umum bermartabat, yakni ikut memantau Penyelenggara Pemilihan Umum dalam mengemban kewajibannya, harapannya agar sengketa kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum terhindar dari konflik dan dapat segera teratasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdoellah, Priyatmanto. *Revitalisasi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Ahmad, Beni. *Fiqh Siyasah Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- H. A Basiq Djalil. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Imam Amrusi Jailani dan Nur Lailatul Musyafa'ah. *Hukum Tata Negara Islam*. Sidoarjo: CV. Mitra Media Nusantara, 2013.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Kata Pengantar Oleh Prof. DR. Nurcholish Madjid)*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Irvan Mawardi. *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi Di Pemilukada*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2014.
- J Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1977.
- Jailani, Imam Amrusi. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2011.
- Jimly Asshidiqie. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Nasir, M. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Ridwan. *Metode Dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: ALFABETA, 2018.
- Rojak, Jeje Abdul. *Politik Kenegaraan Dan Kepemimpinan Publik Dalam Islam*.

Yogyakarta: LKIS, 2018.

Salamah Muhammad al-Harafi. *Buku Pintar Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.

Sari, Bambang Sutiyoso dan Hastuti Puspita. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Suharizal. *Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Surbakti, Ramlan. *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015.

Tutik, Triwulan Titik. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Prenamedia Group, 2011.

Tutik, Triwulan Titik. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: Prenadamedia Group, 2017.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, Jilid 8*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

#### B. Undang-Undang

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P Tahun 2020 Tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota KPU RI (2017-2022).

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT, 2020.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

#### C. Lain-lainnya

Akbar, Angga, H Helmanida, dan A Ngadino. "Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Berdasarkan Pelanggaran Kode Etik" (2019).

Brylianda Robby Prasetyo Hartono. "Analisis Yuridis Putusan Tata Usaha Negara Nomor 35/G/2018/PTUN-KPG Mengenai Upaya Administratif Terhadap Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Secara Tidak Hormat." Universitas Trisakti Jakarta, 2021.

Heri, Fauzi. "Preseden Dalam Putusan PTUN Atas Gugatan Anggota KPU," n.d. <https://mediaindonesia.com/opini/332865/preseden-dalam-putusan-ptun-atas-gugatan-anggota-kpu>.

Kusuma, Mochammad Tommy. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/P/HUM/2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Partai Politik." Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, 2019. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/33014>.

Qur'an, Al-Hujurat, Ayat 13.

Qur'an, Shaad, Ayat 26.

Risnain, Muh. "Pengembangan Hukum Pemilu Berintegritas." Jurnal Etika & Pemilu 05, no. 01 (2019).

Siregar, Suryani Ependi. "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden." Padangsidempuan (2020). <http://etd.iainpadangsidempuan.ac.id/id/eprint/6088>.

Sulastri. "URGENSI PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 (Studi Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DPP/X/2019 & Putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT)." Wasaka Journal Critical Law Review 1, no. 7 (2020).

Trisetyadi, Aldian Kukuh. "Pembatalan Surat Keputusan Jaksa Agung Tentang Pemberhentian Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 237/G/2015/PTUN-JKT)." Universitas Jendral Soedirman, 2019. <http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/2739>.

Warjiyati, Sri. "Penataan Struktur Dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum,

Badan Pengawas Pemilu Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Demokratis Di Indonesia.” Aristo 8, no. 1 (2020).



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A